



**Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 10 Tahun 2023
tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2024 - 2026**

**RENSTRA DPMP TSP
2024 - 2026**

**Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Nusa Tenggara Timur**





GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024- 2026;
 - b. bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Diktum KETIGA huruf a Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 dimaksud, Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut RENSTRA PD Tahun 2024-2026 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 3 (tiga) tahun.
- (2) RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Tujuan Dan Sasaran;
 - e. BAB V : Strategi Dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI : Rencana Program, Kegiatan Dan Subkegiatan Serta Pendanaan;
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. BAB VIII : Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut dari RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 2

RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RENSTRA PD Tahun 2024-2026.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya.

Pasal 4


Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara RENSTRA PD Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, anggaran Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 (tiga) tahun dan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahun sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya.


Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 06 MARET 2023
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


V. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2023
PLT. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 010

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan, karena atas berkat dan penyertaan-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 – 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah RPD, maka sebagai salah satu perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menyusun Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026, dengan mengacu pada Rancangan RPD Pemerintah Daerah.


Renstra ini merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026 dan dimaksudkan untuk dapat dipakai sebagai pedoman/ acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu selama kurun waktu tiga tahun kedepan. Dalam implementasinya tidak tertutup kemungkinan adanya penyesuaian–penyesuaian berkaitan dengan pengembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis. Sesuai ketentuan Renstra Perangkat Daerah digunakan sebagai input/ bahan masukan untuk penyusunan RPJMD. Dengan telah tersusunnya Renstra ini diharapkan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran program dapat lebih terkoordinasi, terarah dan berkelanjutan serta dapat lebih disinergikan dengan pihak – pihak terkait.

Dalam penyusunan buku Rencana Strategis ini, melibatkan banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga dokumen ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai harapan bersama.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu segala usul saran guna penyempurnaanya kami terima dengan senang hati, bagi peningkatan kegiatan investasi dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur pada masa yang akan datang.

Kupang, 14 Februari 2023

↳ Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP ✓
Provinsi Nusa Tenggara Timur, ✓



Semuel Halundaka, S.IP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19660226 199903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP	10
2.2 Sumber daya pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	18
2.3 Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	56
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	60
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan DPMPTSP	60
3.2 Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	63
3.3 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Renstra BKPM.....	65
3.4 Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	69
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	71
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	73
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	78
5.1 Strategi Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	78
5.2 Arah Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	82
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	87
6.1 Program dan Kegiatan Prioritas.....	87
6.2 Indikatif Pembiayaan	91
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	94
BAB VIII PENUTUP	96
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD.....	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi.....	17
Gambar 2.2 Data jumlah ASN.....	19
Gambar 2.3 Realisasi investasi tahun 2017 - 2022	26
Gambar 2.4 Realisasi Investasi tahun 2022.....	28

DAFTAR TABEL

Tabel T.C. 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT Tahun 2019 - 2022	23
Tabel T.C. 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT Tahun 2019 - 2022	42
Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	59
Tabel T-C. 26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	71
Tabel T-C. 28 Indikator Kinerja DPMPTSP Provinsi NTT yang mengacu Pada tujuan dan sasaran RPJMD	85

LAMPIRAN

Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, menyatakan bahwa Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah, yang disebut Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024 – 2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu sesuai Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.050/04/Bappelitbangda/2023 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi NTT Tahun 2024- 2026 beserta lampirannya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026 sesuai Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT Tahun 2024-2026.

Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai *leading sector* yang memiliki tugas pokok dan fungsi menangani urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan perlu menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 – 2026 yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan dan kegiatan investasi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan itu, dengan adanya berbagai perubahan kebijakan di Tingkat Nasional dan daerah terkait urusan penanaman modal, diantaranya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menitikberatkan pada kemudahan berusaha dan percepatan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko,dengan

AR

aturan turunan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta perubahan struktur kelembagaan DPMPTSP amanat Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang mana terjadi perubahan dari jabatan struktural ke fungsional dan juga kebijakan pemulihan ekonomi dari krisis ekonomi global (ancaman resesi ekonomi) dan paskah wabah Pandemi Covid-19 yang dampaknya masih terasa sampai saat ini.

Sehingga perlu disusun Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024 – 2026 yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026 dengan memperhatikan berbagai kebijakan, isu strategis Nasional dan isu strategis serta permasalahan daerah terkait optimalisasi pelaksanaan dan penerapan perizinan berusaha berbasis resiko System Online Single Sumission Risk Based Approach (OSS RBA) yang dirasakan masih belum optimal.


Secara umum Renstra merupakan dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026, Urusan Penanaman Modal mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran yaitu **Tujuan: Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, dan berkeadilan social, dengan Sasaran : 1) Tumbuhnya ekonomi daerah; 2) Terciptanya lapangan kerja ; 5) Meningkatkan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah dan Tujuan : Mewujudkan birokrasi yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, dengan Sasaran : Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.** Hubungan dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen

R

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagaimana pada Gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dan Rencana Pembangunan Daerah



Hubungan keterkaitan dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT dengan RPJMD, Renstra BKPM RI, Renstra DPMPTSP Kabupaten/Kota dan RTRW, adalah : 1) Renstra disusun mengacu pada RPD Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026 dengan berbagai perubahan baik pada tujuan, sasaran, kebijakan, program serta indikator kinerja yang berhubungan dengan Urusan Penanaman Modal ; 2) Selain itu Renstra Perangkat Daerah disusun memperhatikan kebijakan Nasional dalam Renstra BKPM RI berkaitan dengan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang nantinya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah; 3) Renstra yang disusun harus mempedomani RTRW Nasional dan Provinsi dalam mengarahkan lokasi dan sasaran pelaksanaan kegiatan; 4) Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten/Kota disusun memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi yang tertuang dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT serta Renstra Kementerian Investasi / BKPM RI dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

R

Renstra, merupakan dokumen perencanaan SKPD yang memuat Kebijakan, Strategi, Arah Pengelolaan dan Pengembangan Penanaman Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang termuat didalam visi, misi, tujuan dan sasaran yang teraktualisasi di dalam Program dan Kegiatan SKPD sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renstra DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024–2026, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah ;
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

R

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ;
18. Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;



21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 – 2030;
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 – 2037;
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023;
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
28. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026.

AR

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian dengan berbagai perubahan kebijakan, pembangunan nasional dan daerah serta kondisi pandemi covid 19 ;
2. Untuk memberikan arah yang lebih operasional, realistis, dan partisipatif serta terpadu dengan kebijakan Penanaman Modal Nasional dan daerah sehingga tujuan dan sasaran pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu akan tercapai dengan baik;
3. Memacu perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan terutama pada peningkatan investasi daerah dengan ;
4. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan dan perijinan investasi serta pemenuhan sarana prasarana pendukung investasi.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program prioritas daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 serta tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT Tahun 2024 – 2025 ;
2. Sebagai pedoman dan acuan seluruh unit kerja dan jajaran DPMPTSP dalam merumuskan Rencana Kerja Tahunan;
3. Sebagai acuan untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi perangkat daerah serta unit kerja dan jajarannya.



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan Renstra, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Uraian Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya yang dimiliki; Kinerja Pelayanan DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinandi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Identifikasi Permasalahan - Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis yang sangat mempengaruhi kinerja Tugas dan Fungsi DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 (tiga) tahun ke depan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 (tiga) tahun ke depan.

AR

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja pada Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

R

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.1.1 Tugas

Sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2.1.2 Fungsi

Fungsi DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

- ❖ Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- ❖ Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- ❖ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- ❖ Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- ❖ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2021 tersebut, DPMPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang Koordinator Jabatan Fungsional, yaitu Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal dan Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan rumusan uraian tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Tugas Pokok Kepala Dinas adalah merumuskan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi kesekretariatan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan dan prosedur kerja yang berlaku guna peningkatan perekonomian daerah.

2) Sekretariat :

Sekretaris mempunyai tugas pokok adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi program, data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar. Rincian Uraian Tugas Sekretaris, adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Sekretariat berdasarkan Renja Dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kesekretariatan meliputi program data dan evaluasi, keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;
- c. Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
- e. Menyelenggarakan urusan keuangan, perencanaan, penyajian data elektronik serta kepegawaian dan umum guna keberhasilan pelaksanaan tupoksi kesekretariatan ;
- f. Menyelia penyusunan rencana program/kegiatan Dinas berdasarkan masukan data dari masing-masing unit kerja di lingkungan DPMPSTP agar tersedia program kerja yang partisipatif;

- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berdasarkan Renja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
- j. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
- k. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

3) Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal

Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas. Tugas Pokok Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penanaman modal berdasarkan ketentuan yang berlaku agar terwujudnya iklim investasi yang kondusif. Rincian tugas Koordinator Jabatan Fungsional Penanaman Modal, adalah sebagai berikut :

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;

- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/ kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/ strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- l. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada

masing-masing pengelompokan uraian tugas. Tugas Pokok Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Rincian Uraian Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/ validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- d. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- e. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- g. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- ❖ Kepala Dinas
- ❖ Sekretariat, terdiri dari 1 (satu) Jabatan Struktural yaitu : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dan 2 (dua) Jabatan


Fungsional, yaitu Sub Koordinator Substansi Program, Data dan Evaluasi (sudah terisi oleh pejabat fungsional perencana ahli muda) dan Sub Koordinator Substansi Keuangan (belum terisi).

- ❖ Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal, terdiri dari terdiri dari 6 (enam) sub koordinator , yang terisi oleh 4 (empat) pejabat fungsional ahli muda. Adapun 6 (enam) sub koordinator tersebut, yaitu :
 - Sub Koordinator Substansi Data dan Informasi
 - Sub Koordinator Substansi Pengembangan Potensi
 - Sub Koordinator Substansi Pengembangan Promosi Penanaman Modal
 - Sub Koordinator Substansi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
 - Sub Koordinator Substansi Pemantauan dan Pengawasan
 - Sub Koordinator Substansi Pelayanan Pengaduan

- ❖ Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari 3 (tiga) sub koordinator , yang terisi oleh 1 (satu) pejabat fungsional ahli muda. Adapun 3 (tiga) sub coordinator tersebut, yaitu :
 - Sub Koordinator Substansi Analisis Perijinan dan Non Perijinan
 - Sub Koordinator Substansi Pengkajian Perijinan dan Non Perijinan
 - Sub Koordinator Substansi Pelayanan Perijinan dna Non Perijinan

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur




Total jabatan struktural yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. NTT sebanyak 3 (Tiga) jabatan struktural dengan rincian eselon sebagai berikut:

- ❖ Eselon II : 1 orang
- ❖ Eselon III : 1 orang (Jabatan Sekretaris)
- ❖ Eselon IV : 1 orang (Jabatan Kasubag Kepegawaian dan Umum)

Untuk mendukung dan menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTT memiliki Fungsional Ahli Madya sebanyak 2 orang, Fungsional Ahli Muda sebanyak 6 orang dan staf sebanyak 51 orang. Jadi total keseluruhan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTT sampai dengan Bulan November Tahun 2022 yaitu 62 orang. Menurut jenis kelamin jumlah pegawai laki-laki 26 orang dan perempuan 36 orang. Jadi jumlah laki-laki (aspek gender) 42 % dan perempuan (aspek gender) 58 % dari jumlah keseluruhan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTT.

Gambar 2.2.


Data Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin



Selain 62 PNS ada 19 (sembilan belas pegawai honorer (pegawai tidak tetap) yang bekerja sebagai operator komputer, sopir, cleaning service dan tenaga pengamanan kantor. Dari jumlah pegawai 62 orang tersebut terdiri dari : pejabat struktural 3 orang, Fungsional Ahli Madya 2 orang, Fungsional Ahli Muda 6 orang dan staf sebanyak 51 orang. Jumlah PNS menurut Golongan : Golongan IV : 6 orang, Golongan III : 46 orang, Golongan II : 10 orang.

Gambar 2.3.

Data Jumlah PNS Menurut Golongan



Data Jumlah Pegawai dan Jenjang Pendidikan pada masing-masing unit kerja, sebagaimana pada Tabel 2.1 berikut.


Tabel 2.1
Data Jumlah Pegawai dan Jenjang Pendidikan Pada Sekretariat dan Bidang-Bidang di DPMPTSP Provinsi NTT Tahun 2022

No	Unit Kerja	Jumlah Total	Jumlah Pegawai		Pendidikan				
			L	P	SMP	SMA	D3	S1	S2
1.	Sekretariat	26	12	14	-	10	2	10	4
2.	Substansi Bidang Penanaman Modal	21	11	10	-	3	-	14	4
3.	Substansi Bidang Pelayanan Terpadu	15	3	12	-	-	2	13	-
	Total	62	26	36	-	13	4	37	8

2.2. Sumber Daya Dinas PMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.2.1. Sumber Daya Manusia Dinas PMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sumber daya manusia (SDM) aparatur merupakan faktor penentu utama untuk melaksanakan roda organisasi yang perlu mendapat perhatian baik aspek kualifikasi maupun kuantitas dalam rangka upaya peningkatan kualitas dan kinerja organisasi demi terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan organisasi. DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai instansi teknis yang diberi tanggungjawab dalam sektor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tentunya membutuhkan aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis. Saat ini ada 3 (tiga) orang tenaga fungsional, yaitu 1 orang fungsional perencana, 1 (satu) orang fungsional arsiparis, dan 1 orang fungsional pranata komputer dan ada 3 (tiga) orang yang memiliki sertifikat operator Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) dan 2 (dua) orang memiliki sertifikat operator Sistem Pelayanan Informasi Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), dan 5 (lima) orang yang memiliki sertifikat Aplikasi *Online Single Submission* (OSS) dan 2 (dua) orang memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa. Data jumlah PNS menurut jenjang pendidikan tahun 2022, sebagaimana pada Gambar 2.4 berikut.



Jumlah PNS DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut jenjang pendidikan : Jenjang pendidikan PNS terdiri dari : S2 8 orang (12,90%), S1 37 orang (59,68%), D.III 4 orang (6,45%) dan SLTA 13 orang (20,97%). Dari komposisi tingkat pendidikan pegawai yang ada sangat memadai untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada. Namun khusus untuk penanganan jaringan (LAN) belum ada tenaga yang berkualifikasi itu, sehingga dibutuhkan tenaga IT sebanyak 2 (dua) orang untuk perbaikan dan pemeliharaan jaringan pelayanan perizinan yang ada. Untuk peningkatan kapasitas pegawai perlu dilakukan pelatihan dan bimbingan teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada masing-masing unit kerja.

Dari aspek peningkatan kualitas dan kompetensi SDM pegawai, setiap tahunnya dilakukan berbagai pelatihan, bimbingan teknis, workshop melalui kegiatan-kegiatan yang dialokasikan anggarannya dalam APBD Provinsi NTT maupun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Perangkat Daerah lainnya. Adapun uraian jenis pelatihan teknis yang diikuti dan pegawai yang memiliki sertifikat keahlian, sebagaimana pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2

Data Jenis Diklat Teknis & Fungsional Yang Diikuti s/d Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah Pegawai	Bersertifikat	Keterangan
1.	Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	4 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat & Daerah
2.	Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	4 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat
3.	Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan, SP & SOP	15 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat & Daerah
4.	Aplikasi LKPM Online	2 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat

No	Uraian	Jumlah Pegawai	Bersertifikat	Keterangan
5.	Pengelolaan Keuangan & Bendahara	5 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat & KPKN
6.	Perencanaan Penanaman Modal	2 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat
7.	Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, LKIP, IKU-PK) & Akuntansi Keuangan (Akrua), Perbendaharaan	7 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat & Daerah
8.	Pengadaan Barang dan Jasa	4 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat & Daerah
9.	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Anjab dan ABK	5 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Daerah
10.	Design Pembuatan Materi Promosi (Video, Poster, Bufler, dll)	3 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat
11.	Pemetaan dan GIS	2 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan MCI / Bappeda
12.	Diklat teknis lainnya	2 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Badan Diklat Provinsi NTT
13.	Pelatihan Teknis Pelayanan Prima	20 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan oleh DPMPPTSP Provinsi NTT
13.	Pelatihan teknis Aplikasi Online Single Submission (OSS)	7 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan oleh Kemenkoperekonomian (Tahun 2018).
14.	Pelatihan Di Bidang Wisata	2 Orang	Bersertifikat	Diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
15.	Bimtek OSS - RBA	30 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan oleh DPMPPTSP Provinsi NTT
16.	Bimtek Pengisian LKPM Online	44 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan oleh DPMPPTSP Provinsi NTT

2.2.2 Sarana, Prasarana & Fasilitas Penunjang

DPMPPTSP merupakan salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Publik, sehingga membutuhkan fasilitas dan sarana prasarana penunjang yang memadai sesuai standar pelayanan. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas didukung dengan sarana dan prasarana gedung kantor, peralatan/mesin (komputer, laptop/notbook) dan fasilitas kendaraan operasional.

Sesuai data yang ada kendaraan Roda 4 sebanyak 3 unit. Data Nilai Aset pada DPMPPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2018 s/d 2022. Jenis dan Nilai Aset Tahun 2022 mencapai Rp. 16.263.897.853,40 (Enam Belas Milyard Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah Koma Empat Puluh Sen). Data Aset dan Nilainya Masing-Masing sebagaimana digambarkan pada Tabel 2. 3 berikut.

Tabel 2.3
Data Jenis dan Nilai Aset Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi
NTT Tahun 2017 s/d 2022

Uraian	Nilai Aset (Rp.)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tanah	-	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	2.600.910.310	2.275.593.997	4.326.037.355	1.462.980.765	329.762.400
Gedung dan Bangunan	16.946.912.143	16.564.056.722,40	17.261.199.025	15.884.008.761,40	15.193.560.800,40
Jalan, Irigasi dan Jembatan	856.912.665	855.824.861,43	920.714.775	794.363.519,25	733.092.653
Aset tetap lainnya	7.482.000	7.482.000,00	7.482.000	7.482.000	7.482.000
Konstruksi dan Pekerjaan	-	-	-	-	-
Jumlah	20.412.217.118	19.702.957.580,97	22.515.433.155	18.148.835.045,65	16.263.897.853,40

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur

Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan urusan wajib non Pelayanan Dasar, sehingga pengukuran kinerja tidak menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 18 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sehingga menggunakan Indikator Kinerja Utama sesuai tugas pokok dan fungsinya serta mengacu pada indikator RPJMD dan Renstra Dinas PMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018.

a. Capaian Kinerja Pelayanan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019 - 2022

Berdasarkan Renstra DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis Utama yang terdiri dari beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

- 1) Meningkatnya jumlah investor dan nilai realisasi investasi, yang diukur dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu : a) Penambahan nilai realisasi investasi ; b) Persentase PMA dan PMDN yang direalisasikan setiap tahun; c) Persentase Peningkatan MoU dengan calon investor setiap tahun; ; d) Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku; e) Persentase Calon Investor yang

- terlayani kebutuhan datanya; f) Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan informasi perijinan investasi;
- 2) Terwujudnya kepuasan layanan publik, yang diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama, yaitu : a) Jumlah perijinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai SP dan SOP ; b) Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan ; c) Jumlah inovasi pelayanan.

Data pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT sesuai indikator kinerja dan target kinerja dalam RPJMD dan Renstra untuk Tahun 2021 – 2022 adalah sebagaimana pada Tabel T-C.23 berikut.

Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT Tahun 2021 - 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Setiap Tahun		Realisasi		Rasio Capaian	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.	Penambahan nilai realisasi investasi	Rp. Triliun	5	6,95	5,75	5,12	115%	73,73%
2.	Persentase PMA dan PMDN yang direalisasikan setiap tahun	PMA (Rp. Triliun)	2,5	2,78	1,53	1,60	61,35%	57,72%
		PMDN (Rp. Triliun)	2,5	4,17	4,22	3.51	168,61	84,4%
3.	Persentase Peningkatan MOU dengan calon investor setiap tahun	%	33,33	71,42	100	100	300,03	140,02
4.	Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku	%	100	100	100	152	100	152
5.	Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan datanya investasi	%	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase Calon Investor yang	%	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Setiap Tahun		Realisasi		Rasio Capaian	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
	terlayani kebutuhan informasi perijinan investasi							
10.	Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	%	100	100	141,68	132,52	141,68	141,68
11.	Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan	Nilai	95	95	91,31	93	96,12%	97,89%
12.	Jumlah inovasi pelayanan	Inovasi	5	5	6	5	120%	100%

Capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

1) Capaian Indikator Kinerja Penambahan Nilai Realisasi Investasi

Secara Nasional Target realisasi Penanaman Modal (PMA + PMDN) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sangat optimis tentunya berdasarkan data potensi yang ada serta iklim investasi yang sangat kondusif , dengan berbagai kemudahan berusaha yang dapat menarik minat investor lebih banyak lagi ke Indonesia. Pada tahun 2018 target realisasi investasi sebesar Rp.792,5 Triliun yang terdiri dari PMA : 494,7 Triliun dan PMDN Rp. 297,8 Triliun, tahun 2021 : Rp. 991,3 Triliun dan tahun 2022 target realisasi investasi Indonesia sudah mencapai Rp 1.128,3 Triliun cukup besar. Realisasi investasi tahun 2018 Rp. 721,2 Triliun yang terdiri dari PMA : Rp. 392,7 Triliun dan PMDN : Rp. 328,6 Triliun. Realisasi investasi tahun 2021 : Rp. 901 Triliun yang terdiri dari PMA : Rp. 454 Triliun dan PMDN : Rp. 447 Triliun dan Tahun 2022 realisasi investasi Indonesia mencapai : Rp. 1.207,2 Triliun yang terdiri dari PMA : Rp. 654,4 Triliun dan PMDN : Rp. 544,9 Triliun. Data perkembangan realisasi investasi Nasional Tahun 2018 – 2022, sebagaimana pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4


Data Perkembangan Realisasi Investasi Nasional Tahun 2017 – 2022

Tahun	Target Investasi Nasional		Jumlah (Rp.) Triliun	Realisasi Investasi		Jumlah (Rp.) Triliun
	PMA (Rp.) Triliun	PMDN (Rp.) Triliun		PMA (Rp.) Triliun	PMDN (Rp.) Triliun	
2017	429	249,8	678,8	430,5	262,3	692,8
2018	494,7	297,8	792,5	392,7	328,6	721,2
2019	569,9	361,0	913,9	423,1	386,5	809,6
2020	466,1	419,9	886,0	412,8	413,5	826,3
2021	517,5	473,8	991,3	454	447	901
2022	583,4	544,9	1.128,3	654,4	552,8	1.207,2

Sedangkan perkembangan realisasi investasi di Provinsi NTT tahun 2017 s/d 2021 setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan (berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal). Realisasi investasi di Provinsi NTT Tahun 2018 : Rp. **6.091.114.003.704,41**, **tahun 2019 : Rp. 7.231.992.616.871,30**, **tahun 2020 : Rp. 4.292.054.576.669,89** (mengalami penurunan cukup signifikan dampak covid 19) dan realisasi investasi tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 menjadi Rp. **5.749.168.250.996 (dampak covid masih ada)**. Rata-rata peningkatan atau penambahan nilai realisasi investasi di Provinsi NTT periode tahun 2018 – 2021 mencapai **12,21%**.

Perbandingan realisasi investasi Nasional dengan Provinsi NTT untuk 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Provinsi NTT memberikan kontribusi terhadap pencapaian realisasi investasi Nasional **Tahun 2020 sebesar 0,52%** **Tahun 2021 sebesar 0,64%** **dan untuk tahun 2022 sebesar 0,42%**. Berdasarkan data yang ada kontribusi realisasi investasi daerah Provinsi NTT terhadap pencapaian realisasi investasi secara Nasional masih sangat kecil. Sementara di lain sisi setiap tahun Pemerintah Pusat melalui Kementerian Investasi/BKPM RI memberikan dukungan alokasi anggaran dana Dekonsentrasi dan DAK Non Fisik untuk melakukan Pembinaan, Peningkatan SDM, fasilitasi penyelesaian masalah investasi dan Pengawasan terhadap perusahaan PMA dan PMDN kepada Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota melalui DPMPTSP Provinsi NTT . Data perbandingan realisasi investasi secara Nasional dan Provinsi NTT Tahun 2018 – 2022 sebagaimana pada Gambar 2.5 berikut ini.

Gambar 2.5 Data Perbandingan Realisasi Investasi Nasional dan Provinsi NTT
Tahun 2018 – 2022.



Realisasi investasi di Provinsi NTT setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan pihak perusahaan (PMA dan PMDN). Rata-rata peningkatan realisasi investasi periode tahun 2018 – 2022 adalah 7,6%. Data perkembangan target dan realisasi investasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana pada Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5. Data Capaian Kinerja Indikator Realisasi Investasi Tahun 2017 – 2022 di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun	PMA & PMDN	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Peningkatannya (%)
2017	PMA	1.890.000.000.000	963.456.859.368	50,98	
	PMDN	1.890.000.000.000	3.487.767.704.061,49	184,54	
	Jumlah	3.780.000.000.000	4.451.224.563.429,49	117,76	41,09
2018	PMA	2.875.000.000.000	1.975.537.295.683,25	68,71	
	PMDN	2.875.000.000.000	4.115.576.708.021,16	143,15	
	Jumlah	5.750.000.000.000	6.091.114.003.704,41	105,93	36,84

Tahun	PMA & PMDN	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Peningkatannya (%)
2019	PMA	2.570.000.000.000	3.112.936.086.170	88,79	
	PMDN	2.570.000.000.000	4.119.056.530.702	109,30	
	Jumlah	5.140.000.000.000	7.231.992.616.871,30	140,70	18,73
2020	PMA	2.000.000.000.000	381.482.906.001	19,07	
	PMDN	2.000.000.000.000	3.910.571.670.659	195,53	
		4.000.000.000.000	4.292.054.576.669,89	107,30	(40,65)
2021	PMA	2.500.000.000.000	1.533.881.741.924	61,35	
	PMDN	2.500.000.000.000	4.215.286.509.072	168,61	
		5.000.000.000.000	5.749.168.250.996	114,98	33,94
2022	PMA	2.780.000.000.000	1.053.290.000.000	37,89	
	PMDN	4.170.000.000.000	4.070.850.000.000	97,62	
		6.950.000.000.000	5.124.140.000.000	73,73	(10,87)

Berdasarkan tabel 2.5 data perkembangan realisasi investasi pada Tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan realisasi investasi Tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh karena adanya pandemi covid 19, sehingga banyak perusahaan yang tidak optimal beroperasi berdampak pada penurunan produksi dan memberhentikan karyawannya. Sedangkan peningkatan realisasi investasi tahun 2021 mencapai 33,94% dari tahun 2020 atau meningkat sebesar Rp. 1.457.113.674.326. Dimana realisasi investasi tahun 2020 : **Rp. 4.292.054.576.669,89** dan realisasi investasi tahun 2021 meningkat mencapai **Rp. 5.749.168.250.996**. Artinya walaupun ditengah pandemi covid 19, pelaku usaha di Provinsi NTT tetap menjalankan usahanya dengan melakukan berbagai upaya efisien baik tenaga kerja, biaya pemeliharaan dan lain-lain.

Tahun 2021 target realisasi investasi secara Nasional untuk Provinsi NTT sebesar Rp. 7,3 Triliun, sedangkan target sesuai RPJMD/Renstra sebesar Rp. 7,59 Triliun. Namun dengan melihat kondisi pandemi covid 19 tahun 2021, maka kemudian dilakukan perhitungan ulang terhadap target realisasi investasi dan dilakukan revisi target dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2021 menjadi Rp. 5 Triliun. Realisasi investasi Bulan Januari – Desember Tahun 2021 sebesar sebesar Rp. 5.749.168.250.996 (114,98%) terhadap target RPJMD/Renstra dan 78,76% terhadap target Nasional. Terdiri dari realisasi investasi PMA : Rp. 1.533.881.741.924 (61,35%) dengan jumlah perusahaan PMA yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) sebanyak 248 perusahaan dan realisasi investasi PMDN : Rp. 4.215.286.509.072 (168,61%) dengan jumlah perusahaan PMDN yang menyampaikan LKPM sebanyak 585 perusahaan.


Tahun 2022 target realisasi investasi secara Nasional untuk Provinsi NTT sebesar Rp. 6,95 Triliun, sedangkan target sesuai RPJMD Provinsi NTT sebesar Rp. 5,9 Triliun dan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah ditetapkan Rp. 6,95 Triliun. Sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan Kementerian Investasi/BKPM RI (Rapat Koordinasi Teknis) target realisasi investasi daerah sama dengan target realisasi investasi secara nasional hasil rapat koordinasi dengan lakukan perhitungan ulang terhadap target realisasi yang ditetapkan secara Nasional untuk masing-masing Provinsi. Sehingga dalam dokumen Perjanjian Kinerja perubahan disesuaikan target realisasi investasinya menjadi Rp. 6,95 Triliun.

Berdasarkan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online yang dilaporkan oleh pelaku usaha secara berkala (triwulanan dan semesteran), dan dipublikasi resmi oleh Kementerian Investasi/ BKPM Republik Indonesia, Realisasi investasi Bulan Januari –

Desember Tahun 2022 sebesar Rp. 5.124.140.000.000 (73,73%) dari 848 proyek atau jenis kegiatan usaha investasi yang tersebar di Kota Kupang dan 21 Kabupaten di Provinsi NTT dari 607 perusahaan PMA dan PMDN (PMA : 136 dan PMDN : 472). Realisasi investasi ini terdiri dari realisasi investasi PMA : Rp. 1.053.290.000.000 (20,56%) dari 594 proyek / jenis kegiatan usaha (136 perusahaan) dan realisasi investasi PMDN : Rp. 4.070.850.000.000 (79,47%) dari 1.747 proyek/ jenis kegiatan usaha (472 perusahaan). Data perkembangan realisasi investasi tahun 2017 – 2022 di Provinsi NTT adalah sebagaimana pada Gambar 2.6 berikut ini.

Gambar 2.6

Target dan Realisasi Investasi Tahun 2017 – 2022 di Provinsi NTT



Indikator Kinerja Persentase PMA dan PMDN yang direalisasikan. Target tahun 2022 adalah 100% (PMA dan PMDN). Capaian indikator ini adalah Rp. 5.124.140.000.000 (73,73%) dari target Rp. 6.950.000.000.000. Dengan rincian, Target PMA : Rp.

2.780.000.000.000 (40%) dengan realisasi s/d Triwulan IV : Rp. 1.053.290.000.000,- (37,89%); dan Target PMDN : Rp. 4.170.000.000.000,- dengan realisasi s/d Triwulan IV : Rp. 4,070,850,000,000 (97,62%).

Dari aspek data jumlah perusahaan-perusahaan baik PMA dan PMDN yang berinvestasi di Provinsi NTT setiap tahun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Artinya setiap tahun selalu ada penambahan jumlah investor baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang masuk dan berinvestasi di Provinsi NTT walaupun jumlahnya kecil. Total jumlah pelaku usaha yang berinvestasi di Provinsi NTT (PMA dan PMDN termasuk UMKM sebanyak 27.920 berdasarkan data Nomor Induk Berusaha yang ada dalam System OSS RBA dan yang belum migrasi ke OSS RBA. Rinciannya adalah PMA 145 pelaku usaha dan PMDN ada 27.906 pelaku usaha (UMK ada 27,522 dan Non UMK ada 398 pelaku usaha). Sesuai aturan yang melaporkan kegiatan penanaman modal adalah PMA dan Non UMK. Berdasarkan data yang masuk melalui System OSS untuk Pelaporan LKPM untuk Tahun 2022 s/d Bulan Desember) ada 537 perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online dengan rincian PMA : 131 perusahaan dengan 190 proyek/kegiatan usaha dan PMDN : ada 406 perusahaan dengan 658 proyek /kegiatan usaha yang tersebar di Kota Kupang dan 21 Kabupaten.

Tabel 2.6. Data Realisasi Investasi per Triwulan Tahun 2021 – 2022

REALISASI INVESTASI PER TRIWULAN TAHUN 2021 - 2022					
No	TRIWULANAN		TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1.	TRIWULAN I	PMA	582.540.000.000	228.165.000.000	
		PMDN	566.900.000.000	1.323.800.000.000	
			1.149.440.000.000	1.551.965.000.000	
2.	TRIWULAN II	PMA	118.260.000.000	88.970.000.000	

REALISASI INVESTASI PER TRIWULAN TAHUN 2021 - 2022					
		PMDN	1.023.000.000.000	487.200.000.000	
			1.141.260.000.000	576.170.000.000	
3.	TRIWULAN III	PMA	401.500.000.000	377.405.000.000	
		PMDN	1.040.800.000.000	798.600.000.000	
			1.442.300.000.000	1.176.005.000.000	
4.	TRIWULAN IV	PMA	431.581.741.924	358.750.000.000	
		PMDN	1.584.586.509.072	1.461.250.000.000	
			2.016.168.250.996	1.820.000.000.000	
	TOTAL I - IV		5.749.168.250.996	5.124.140.000.000	

Permasalahannya : 1) Ada beberapa hotel dan perusahaan yang kegiatan operasionalnya terganggu dengan adanya Pandemi Covid 19; 2) Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan dan pengawasan karena adanya Pandemi Covid 19; 3) Belum semua perusahaan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online secara teratur dan tepat waktu; 4) Masih ada perusahaan yang sudah memiliki NIB namun belum memenuhi komitmennya; 5) Lokasi perusahaan yang tersebar di kecamatan dan desa menyulitkan untuk dilakukan pemantauan dan pengawasan sampai ke lokasi sasaran, karena terbatasnya anggaran baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja Persentase Peningkatan MOU dengan calon investor setiap tahun. Data jumlah calon investor yang menyatakan minat untuk berinvestasi dan mengurus dokumen izin di Provinsi NTT, tahun 2018 ada 6 pelaku usaha, tahun 2019 ada 13 pelaku usaha, tahun 2020 ada 2 pelaku usaha (kondisi pandemi covid 19), tahun 2021 ada 10 pelaku usaha dan 2022 ada 13 pelaku usaha. Tahun 2022 target yang ingin dicapai adalah 71,42 % (7 Perusahaan). Terkait indikator ini dapat dijelaskan bahwa penekanannya pada jumlah calon investor yang sudah menyatakan minat dan/atau sudah mengurus dokumen perizinan di Tahun 2022. Realisasi dari 7 (tujuh) perusahaan yang ditargetkan ada 13 (tiga belas) perusahaan yang menyatakan minat dan langsung mengurus dokumen perizinan Sehingga Capaian

Kinerja untuk indikator Presentase Peningkatan MOU dengan calon Investor dan mengurus dokumen perizinan adalah 140,02%. Adapun perusahaan-perusahaan tersebut, adalah: 1) PT. Flobamora Lestari Bersama, 2) CV. Pellokila Brother's Sejahtera, 3) PT. Graha Properti Sentosa, 4) PT. Pohon Tarbantin Kebenaran, 5) CV. Marga Mas, 6) PT. Katamaran Sejahtera Abadi, 7) PT. Saba Indomedika, 8) PT. Bumi Biru Sejahtera (PMA), nilai investasi : Rp. 11 Milyard. ; 9) PT. Garam Terang Indonesia ; 10) PT. Tjarawala Timur Sentosa; 11) PT. Timor Garam Lestari ; 12) PT. Timor Livestock Lestari ; 13) PT. Cladteck Asian Spool Base. Sedangkan untuk kegiatan Perjanjian Kerjasama (PKS) atau MOU yang dilakukan dalam periode Januari – Oktober 2022, yaitu : 1). MOU dengan Dekranasda Provinsi NTT untuk penerbita NIB untuk Pelaku Usaha UMKM; 2). MOU dengan PT. Mice Pro Indonesia tentang Penerbitan Buku Investment Guide Book 2022 NTT; 3). PKS dengan Kabupaten/Kota terkait proses penerbitan dokumen izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTT; 4) PKS dengan Kantor Pajak Pratama Kupang, terkait memasukan salah satu persyaratan dalam SOP perizinan bukti pembayaran pajak; 5) PKS dengan PT. Jasaraharja terkait perusahaan angkutan jalan. Data perkembangan dan penambahan jumlah investor yang menyatakan minat untuk berinvestasi dan melakukan perjanjian kerjasama (berupa mengurus dokumen perzinan berusaha) Tahun 2018 - 2022 di Provinsi NTT adalah sebagaimana pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6.

Perusahaan Yang Menyatakan Minat dan/atau Mengurus Dokumen Perizinan Tahun 2018 – 2022 di Provinsi NTT

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Lokasi
I.	Perusahaan Yang Menyatakan Minat Tahun 2018		
1.	UOB Indonesia	Pariwisata	Manggarai Barat
2.	Pengusaha Emirat Arab	Peternakan	Wilayah Sumba
3.	PT. MSCO Indonesia Tarim – UAE	Pariwisata	Manggarai Barat

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Lokasi
4.	Delegasi Singapura Rumah Kapal Indonesia	Konstruksi/Galangan Kapal	Kab. Kupang
5.	HIYA INTERNATIONAL TRAVEL CO., LTD	Pariwisata	Wilayah NTT
6.	Shang Hao Stone Processing Factory; President Su Yu Tsung (Taiwan)	Pertambangan	Kupang dan Ende
II	Perusahaan Yang Menyatakan Minat Tahun 2019		
1.	AgriFarm (Start UP Agri Tech)	Pertanian (Teknologi Pertanian)	NTT
2.	Bryant ST. Lovent (Hospitality Tourism)	Pariwisata (Resort Retail; Diving)	Kabupaten Alor dan Manggarai Barat
3.	Yonk – Ledger Now (Star Up Fin – Tech)	Pendidikan	NTT
4.	Dune Indonesia (Scuba Diving and Snorkelling)	Pariwisata (Diving dan Perhotelan)	NTT
5.	PT. Flores Prosperindo	Pengembangan Kawasan KEK (Properti)	Labuan Bajo-Kab Manggarai Barat
6.	PT. Jojonomic Indonesia (Start Up Fin-Tech)	Ekonomi Manajemen Keuangan/Anggaran (Aplikasi Smartphone)	NTT
7.	ExIm 20/20 Group, LLC	Kelistrikan (Energi Terbarukan), Pariwisata (Perhotelan), Perikanan (Budidaya Ikan dan Pengolahan Ikan) dan Perhubungan (Bandara)	NTT
8.	Perancang Busana Oscar Lawalata	Mensuplay tenunan dan memberikan sinopsi tentang arti dari corak tenun	Kerjasama dengan UMKM asal TTU
9.	PT. KOMIPO/ KOREA MIDLAND POWER, CO.LTD ; HYUNDAI ENGINEERING, CO.LTD dan PT. IDKO ECO	Pembangunan Listrik Tenaga Air (PLTA)	Perbatasan Kabupaten Ngada dan Manggarai Timur

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Lokasi
	JAYA ENERGI.		
10.	PT. China Railway Group Limited	Jalan Raya, Rel Kereta Api, Pembangunan Gedung, Perumahan dan Survey	FS Jalan Kereta Api Kupang – Timor Leste
11.	PT. New Hope Indonesia	Pakan Ternak dan Pabrik Pengolahan	Ada kerjasama dengan pengusaha NTT (peternakan)
12.	PT. Wina Water	Pengolahan Sampah dan Limbah	Kota Kupang dan Manggarai Barat
13.	Mss Claudia (Pengusaha Asal Australia)	Kerajinan (Tenun Ikat Asli) Alami	Kerjasama UMKM : Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang dan Flores Timur
III	Perusahaan Yang Menyatakan Minat Tahun 2020		
1.	PT. Satya Mitra Surya Perkasa (PMDN)	PLTB	Kabupaten Belu
2.	PT. Dua Puluh Energi Timor	PLTB	Kabupaten TTS
IV	Perusahaan Yang Menyatakan Minat dan Mengurus Perizinan Tahun 2021		
1.	Indonesia Adventure Sport (PMA)	Hotel Bintang	Sumba Barat
2.	Komodo Seloka Tirta (PMA)	Real Estate	Manggarai Barat
3.	Satelit Nusantara III (PMA)	Telekomunikasi	Kabupaten Kupang-Kupang Barat
4.	Tripper Natura (PMA)	Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan	Kabupaten Flores Timur
5.	Waka Gae Selaras	Hotel Bintang	Pulau Sabolo Besar -Manggarai Barat
6.	Anugerah Argon Medika	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	Kota Kupang
7.	Panji Anugerah Sejahtera	Wisata Tirta	Ketentang-

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Lokasi
			Manggarai Barat
8.	Jaya Sejahtera Industri Indonesia	Pemanenan Kayu	Kabupaten TTS
9.	Putri Carissa Mandiri	Penggalian Batu Kapur	Golo Leleng-Manggarai Barat
10.	Palapa Ring Engineering	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kota Kupang
V . Perusahaan Yang Menyatakan Minat dan Mengurus Perizinan Tahun 2022			
1.	PT. Flobamora Lestari Bersama (NIB: '2111210003443). Rencana Investasi : Rp. 3.375.000.000	Sektor Perindustrian - 11051 / Industri Air Kemasan	Desa Baumata (Bijaema) Dusun 1 Kelurahan Baumata Kecamatan Taebenu Kab. Kupang
2.	CV. Pellokila Brother's Sejahtera (NIB: 412210007214). Rencana Investasi : Rp. 450.000.000	Sektor ESDM - 08101 / Penggalian Batu Hias Dan Batu Bangunan	Desa Maubesi Kecamatan Rote TengahDesa/Kelurahan Maubesi, Kec. Rote Tengah, Kab. Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur
3.	PT. Graha Properti Sentosa (NIB. 8120005901872). Rencana Investasi Rp. 166.000.000.000	Sektor Pariwisata - 55110 / Hotel Bintang	Perairan Perairan Solohana Provinsi Nusa Tenggara Timur
4.	PT. Pohon Tarbantin Kebenaran (NIB: 1274000622675). Rencana Investasi : Rp. 1.650.000.000	Sektor ESDM - 08104 / Penggalian Pasir	Isimba'aDesa/Kelurahan Kotodirumali, Kec. Keo Tengah, Kab. Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur
5.	CV. Marga Mas (NIB: 2301220006935). Rencana Investasi : Rp. 1.150.000.000.	Sektor ESDM - 8103 / Penggalian Kerikil/Sirtu	Watu NggelekDesa/Kelurahan Watu Nggelek, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Lokasi
6.	PT. Katamaran Sejahtera Abadi (NIB: 9120009631574). Rencana Investasi : Rp. 130.250.000.000.	Sektor Pariwisata - 55110 / Hotel Bintang	PANTAI WAERANA LABUAN BAJO Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat
7.	PT. Saba Indomedika (NIB: 8120102893612). Rencana Investasi : Rp. 2.370.356.455	Sektor Kesehatan - 46691 / Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	Jln. Kejora Gang 1 no 112 Rt 035/09Desa/Kelurahan Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
8.	PT. Garam Terang Indonesia (NIB : 1221000730022)	Tambak Garam	Provinsi NTT
9.	PT. TJAKRAWALA TIMUR SENTOSA (NIB: 8120410091161)	Industri Pengolahan Garam dan Perdaagangan besar barang dan bahan kimia dasar	Provinsi NTT
10.	PT. Timor Garam Lestari (NIB: 0220105181636)	Ekstraksi garam	Provinsi NTT
11.	PT. Bumi Biru Sejahtera (PMA) NIB : 0509220096113 ; Rencana Investasi : Rp. 11.000.000.000	Industri Pengolahan Rumput laut	Oenesu – Kabupaten Kupang - Provinsi NTT
12.	PT. Timor Livestock Lestari	Produksi garam	Proinsi NTT
13.	PT. Cladteck Asian Spool Base (PMA)	Industri garam	Provinsi NTT

Indikator kinerja Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku. Indikator ini targetnya 100 % (target 100 perusahaan), dalam artian seluruh perusahaan yang mengantongi izin dan beroperasi di wilayah NTT dalam menjalankan bisnis atau usahanya harus mematuhi ketentuan yang berlaku, yang mana pelaku usaha baik PMA maupun PMDN wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala (triwulanan untuk

perusahaan yang sementara konstruksi dan semesteran untuk yang sudah beroperasi atau produksi). Realisasinya Realisasinya dari 152 perusahaan yang dilakukan pengawasan semuanya menyampaikan LKPM secara online. Berdasarkan data dalam sistem s/d Triwulan III tahun 2022 ada 537 perusahaan yang menyampaikan LKPM online, dengan rincian : PMA ada 131 perusahaan dan PMDN ada 406 perusahaan. Jumlah 537 perusahaan termasuk perusahaan yang pada tahun 2021 juga menyampaikan LKPM. Jadi capaian kinerjanya 152%

Sesuai data yang kita identifikasi di awal tahun 2022 masih banyak perusahaan PMA dan PMDN yang belum menyampaikan perkembangan kegiatan usahanya berupa Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada tahun 2020 dan tahun 2021 karena belum migrasi dari System OSS versi 1.1 ke System OSS RBA (berbasis resiko) sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, sehingga ada perusahaan yang belum memahami penggunaan System OSS RBA khususnya terkait Pelaporan LKPM secara Online.

Indikator kinerja Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan datanya. Indikator ini targetnya 100 %. Realisasi 100 %, dimana pelaku usaha yang membutuhkan data baik terkait persyaratan izin, data potensi dan peluang investasi kita layani dengan baik, bahkan kita fasilitasi para pelaku usaha termasuk UMKM kita untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) tanpa pungut biaya. Ada 51 pelaku usaha yang kita fasilitasi kebutuhan datanya. Jadi capaian kinerja indikator ini adalah 100%.

Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan informasi perijinan investasi. Indikator ini targetnya 100%. Realisasi 100 %, pelaku usaha yang membutuhkan informasi baik terkait persyaratan izin, mekanisme dan prosedur serta informasi potensi dan peluang investasi kita layani dengan baik, bahkan kita fasilitasi para pelaku

usaha termasuk UMKM kita untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) tanpa pungut biaya, memfasilitasi untuk melakukan kemitraan atau kerjasama antara pelaku usaha untuk pengembangan usaha dan peningkatan kualitas produk. Jadi capaian kinerja indikator ini adalah 100%. Ada 63 pelaku usaha yang kita fasilitasi kebutuhan datanya (ada 13 perusahaan yang difasilitasi permasalahan yang mereka hadapi terkait perizinan) selama tahun 2022.


Indikator kinerja Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP. Tahun 2022 target 100 % (ada 5.000 izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP). Realisasi jumlah izin yang diterbitkan Bulan Januari – November 2022 adalah 6.122 izin yang diterbitkan. Dari izin yang diterbitkan ada beberapa izin yang diterbitkan lebih cepat dari waktu yang ditetapkan dalam SOP. Seperti izin penelitian untuk mahasiswa/mahasiswi, izin peternakan dan ada beberapa jenis di bidang usaha lainnya. Jadi capaian indikator kinerja ini adalah 132,52% ada 6.626 izin yang diterbitkan dari target 5.000 izin.

Data perkembangan perizinan yang diterbitkan setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan dari jumlah perizinan yang diterbitkan, rata-rata peningkatan realisasi penerbitan izin dari tahun 2020 – 2022 adalah 6,91%. Secara tren realisasi penerbitan izin setiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan PERGUB NTT Nomor 5 Tahun 2016 : 118 Perizinan dan Non Perizinan yang terdiri dari : 79 Perizinan & 39 non Perizinan dan direvisi menjadi Pergub No. 4 Tahun 2018 dengan jumlah izin yang didelegasikan sebanyak 158 izin. Tahun 2017 target : 5000 Ijin yang diterbitkan, realisasi : 7.697 ijin yang diterbitkan atau (153,94 %). Pada tahun 2018 target jumlah izin yang diterbitkan 6.000 izin realisasi 6.823 izin (113,72 %) kondisi s/d Bulan Desember 2018. Tahun 2019 target jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 7.164 izin, realisasi Bulan Januari – Desember

2019 ada 5.571 izin (77,76 %). Jadi capaian kinerja masih dibawah target.

Tahun 2020 target jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 3.500 izin realisasi sebanyak 4.868 izin yang diterbitkan atau 139,09% dan tahun 2021 target jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 4.000 izin, realisasi jumlah izin yang diterbitkan mencapai 5.667 izin (113,34%) dan tahun 2022 target jumlah izin yang diterbitkan 5.000 izin, realisasi jumlah izin yang diterbitkan s/d Bulan Desember mencapai 6.626 izin atau 132,52%, sudah melampaui target. Adapun data perkembangan jumlah izin yang diterbitkan Tahun 2018 s/d 2022 adalah sebagaimana pada Gambar 3 berikut:

Gambar 3
Target dan Realisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Tahun 2018 - 2022




Sedangkan pelaksanaan penerapan Aplikasi *Online Single Submission* (OSS) – Risk Based Approach (RBA), sejak di Lanching tanggal 4 Agustus 2021, dari OSS Versi 1.1. Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan secara keseluruhan untuk Provinsi

NTT Tahun 2021 sebanyak ± 5.234 NIB, terdiri dari PMA : 1 NIB, PMDN : 5.233 NIB (ada 5.084 UMKM dan 150 Non UMKM). Pada tahun 2022 jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan secara keseluruhan untuk Provinsi NTT dari Bulan Januari – 31 Desember Tahun 2022 sebanyak sebanyak **22.683 NIB yang tersebar di seluruh 22 Kabupaten/Kota se NT. Terdiri dari PMA : 13 (tiga belas) NIB; PMDN : 22.670 NIB (ada 22.433 UMK dan ada 250 Non UMK).** Sertifikat Standard ada 1.420 yang diterbitkan, persyaratan dasar ada 2.239 yang diterbitkan, dokumen izin ada 190 yang diterbitkan dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU) ada 163 yang diterbitkan. Sebaran proyek atau kegiatan usaha investasi berdasarkan tingkat resiko, yaitu resiko rendah ada 37.031 proyek/kegiatan investasi ; resiko menengah rendah ada 6.584 proyek/kegiatan usaha; resiko menengah tinggi ada 13.679 proyek/kegiatan usaha dan resiko tinggi ada 3.194 proyek/kegiatan usaha. Data realtime penerbitan dokumen NIB, Sertifikat Standard an Dokumen Izin melalui Sistem OSS – RBA di Provinsi NTT dari Bulan Januari - 31 Desember 2022, yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi NTT adalah sebagaimana pada Gambar 4 berikut ini.

Gambar 4

Data Realtime Penerbitan Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standard an Izin Melalui Online Single Submission Tahun 2021 - 2022 di Provinsi NTT



Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Dari Gubernur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Provinsi NTT sebagai perubahan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2019, ada 15 Jenis Bidang Usaha, dan 145 jenis perizinan dan non perizinan. Sampai dengan bulan November 2022 ada 13 Bidang Perizinan yang diproses, dengan jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 6.626 Izin (132,52%) dan yang tidak ada permohonan ada 2 (dua) Bidang, yaitu Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Penanaman Modal. Secara terinci dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7
Data Perkembangan Penerbitan Izin berdasarkan Bidang
Tahun 2017- 2022 di Provinsi NTT

NO.	BIDANG PERIZINAN	JENIS IZIN		JUMLAH IZIN YANG DITERBITKAN					
		IZIN	NON IZIN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	KESBANGPOL	3	-	5.615	4.729	3.806	3.227	3.974	4.840
2.	PETERNAKAN	10	3	1.061	870	770	572	780	833
3.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	37	-	617	840	653	678	436	581
4.	PERTANIAN & PERKEBUNAN	4	-	9	4	9	3	29	10
5.	KESEHATAN	5	2	14	18	10	13	17	4
6.	TENAGA KERJA & KOPERASI	5	1	70	73	42	17	5	21
7.	PERHUBUNGAN	7	3	39	62	73	93	101	80
8.	PERINDAG	4	6	6	6	4	4	1	14
9.	PARIWISATA & EKONOMI KREATIF	2	-	-	-	-	-	-	-
10.	PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT	4	-	5	-	-	-	-	2
11.	KEHUTANAN/HUTLH	13	3	40	60	33	69	72	49
	LINGKUNGAN HIDUP	3	1	27	34	14	-	-	-
12.	SOSIAL	2	2	9	6	1	4	-	8
13.	ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL	23	-	180	118	156	154	41	80
14.	PENANAMAN MODAL	7	-	5	3	-	-	-	-
15.	KEBUDAYAAN/DIKBU D	2	1	-	-	-	94	206	104
	Jumlah	136	22	7.697	6.823	5.571	4.868	5.667	6.626

Berdasarkan data pada tabel 7 di atas, dapat diketahui ada 6 bidang yang paling sering dan dominan dalam penerbitan izin, yaitu Bidang Kesbangpol dan Linmas, Bidang Peternakan, Bidang Kelautan dan Perikanan, dan Bidang Pertanian dan Perkebunan, Bidang Pendidikan, Bidang ESDM dan Bidang Perhubungan, walaupun datanya tidak stabil atau fluktuatif. Ada beberapa bidang belum ada perkembangan yang cukup signifikan, pemerintah daerah terus mendorong peran serta swasta dalam upaya percepatan pembangunan

dan pertumbuhan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sosialisasi dan promosi terus dilakukan agar semakin banyak masyarakat dan para pengusaha mendaftarkan kegiatan usahanya melalui aplikasi **Online Single Submission** (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha dan izin-izin yang lainnya.

Jumlah izin yang diterbitkan bagi pelaku usaha (perorangan dan badan usaha) melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi atau **Online Single Submission (OSS)** sampai dengan Bulan Desember 2022 adalah sebanyak **22.683 NIB yang tersebar di seluruh 22 Kabupaten/Kota se NT. Terdiri dari PMA : 13 (tiga belas) NIB; PMDN : 22.670 NIB (ada 22.433 UMK dan ada 250 Non UMK)**. Sertifikat Standard ada 1.420 yang diterbitkan, persyaratan dasar ada 2.239 yang diterbitkan, dokumen izin berusaha ada 190 yang diterbitkan dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU) ada 163 yang diterbitkan. Sebaran proyek atau kegiatan usaha investasi berdasarkan tingkat resiko, yaitu resiko rendah ada 37.031 proyek/ kegiatan investasi ; resiko menengah rendah ada 6.584 proyek/ kegiatan usaha; resiko menengah tinggi ada 13.679 proyek/ kegiatan usaha dan resiko menengah tinggi ada 3.194 proyek/ kegiatan usaha.

Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Target kinerja tahun 2022 sebesar 95%, realisasinya sesuai hasil survey realisasi hasil survey kepuasan masyarakat Triwulan I : 83, hasil survey Triwulan II : 86, hasil survey Triwulan III : 90,25 dan hasil survey Triwulan IV : 93, sehingga capaian kinerjanya : 97,89% (kategori sangat memuaskan). Setiap Triwulan dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, dengan metode yaitu secara online melalui HP Android dengan menscan barcode yang ada serta melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang mengurus izin, kemudian mereka memberikan penilaian terhadap 9 (sembilan) aspek,

yaitu **persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana pelayanan, maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan.**

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas pada kriteria dan beberapa indikator. Maka berdasarkan hasil survey dan penilaian langsung masyarakat, terhadap pelayanan tahun 2022 yaitu Hasil Survey IKM TW I : 83; IKM TW II : 86, TW III : 90,25, dan Triwulan IV : 93, jadi capaiannya : 97,89%, di atas target yang ditetapkan). **Jadi Nilai IKM Tahun 2022 capaiannya lebih tinggi dari tahun 2021 mencapai 93,64, artinya senantiasa dilakukan pembenahan manajemen pelayanan.** Hasil survey Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di DPMPTSP Provinsi NTT setiap tahunnya sebagaimana pada tabel 8 berikut.

Tabel 8
Data Perkembangan Nilai Index Kepuasan Masyarakat (IKM)
Terhadap Pelayanan Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	2018	90	85,15	94,61
2.	2019	95	90,93	95,71
3.	2020	95	87,53	92,13
4.	2021	95	88,96	93,64
5.	2022	95	93	97,89

Indikator Kinerja Jumlah Inovasi Layanan Sesuai target dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT, adalah 5 (lima) inovasi yang dilakukan, realisasinya ada 5 (lima) inovasi yang dikembangkan (pengembangan dan inovasi baru) Tahun 2022. Jadi capaian kinerjanya 100%, Adapun inovasi-inovasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Sistem Pelayanan Jemput Bola (SiJempol) dan Sistem Penyerahan Izin Secara Langsung (SiPisel)** memproses dan menerbitkan dokumen izin langsung di tempat dan mengantar langsung dokumen izin ke alamat pemohon oleh petugas. Melakukan penyerahan izin secara langsung ke alamat pemohon oleh para petugas.
- b. **Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM dengan Dekranasda Provinsi NTT, yang dilaksanakan tanggal 13 Mei 2022, antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT dengan Ketua Dekranasda Provinsi NTT.**
- c. Survey Kepuasan Masyarakat Secara Online, ini merupakan pengembangan dari sebelumnya hanya dilakukan survey kepuasan masyarakat secara manual sekarang sudah bisa secara online dengan menggunakan Android.
- d. Pengaduan/Kritik/Saran Secara Online, merupakan pengembangan dari sebelumnya hanya dilakukan pengaduan melalui kotak saran yang disiapkan sekarang masyarakat sudah bisa gunakan secara online melalui Android.
- e. Sistem pelayanan data potensi dan peluang investasi (**e-Polusi**) daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelaku usaha untuk memperoleh data dan peluang investasi di Povinsi NTT tinggal mengscane barcode yang ada.
- f. Inovasi **Inul Jebol** , dengan membuka Service Point / Gerai Layanan pelayanan pengurusan **Nomor Induk Berusaha (NIB)**

melalui aplikasi Sistem **Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)** secara gratis tanpa pungut biaya yang dilakukan di Kantor DPMPTSP Provinsi NTT dan di lokasi-lokasi yang akan ditentukan, seperti di Kantor Dekranasda Provinsi NT dan Lippo Plaza Kupang. Untuk memfasilitasi bagi pelaku usaha (PMDN) termasuk UMKM dan non UMKM dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), proses migrasi dari OSS versi 1.1 ke OSS RBA serta untuk fasilitasi pelaku usaha dalam pelaporan kegiatan penanaman modal secara online melalui System OSS RBA.

- g. Penyediaan **Klinik Konsultasi** Penanaman Modal. Klinik ini digunakan untuk pelayanan konsultasi bagi pelaku usaha yang bermasalah baik berkaitan dengan pelaporan LKPM, fasilitasi permasalahan dan hambatan yang dialami pelaku usaha juga termasuk permasalahan perizinan.

b. Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2018 - 2022

Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur, setiap tahun dialokasikan anggaran APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Setiap tahun dialokasikan anggaran APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk membiayai pelaksanaan Urusan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan besarnya sangat fluktuatif (naik/turun), tergantung situasi dan kondisi keuangan daerah.


Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT, setiap tahun dialokasikan anggaran APBD Provinsi NTT, dan besarnya cenderung

fluktuatif (naik/turun), tergantung situasi dan kondisi keuangan daerah. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) DPMPTSP Provinsi NTT, Tahun Anggaran 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp. 9.952.631.357,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 9.890.206.957,- dan Belanja Modal Rp. 62.425.000,- dengan realisasi s/d bulan Desember Tahun 2021 sebesar : Rp. 9.493.188.778,- (95,38 %) sisa dana sebesar : Rp. 459.443.179,- Pagu anggaran tersebut terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1 Program dan 8 Kegiatan 34 Sub Kegiatan) sebesar Rp. 9.007.059.447,- dengan realisasi sebesar : Rp. 8.765.544.498,- (97,32 %) sisa anggaran sebesar Rp. 241.514.949,- dan Program Wajib Non Pelayanan Dasar (5 Program dan 6 kegiatan 10 Sub Kegiatan) sebesar Rp. 945.571.910,- dengan realisasi sebesar : Rp. 727.644.280,- (76,95%) sisa anggaran sebesar Rp. 217.928.230,-

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp. 10.585.555.279,- dengan realisasi s/d Triwulan III Tahun 2022 sebesar : Rp. 6.006.106.065,-(56,74 %) sisa dana sebesar : Rp. 4.579.449.514,- Terdiri Dari Belanja Operasi : Rp. 10.570.673.779,- dengan Realisasi Rp. 6.006.106.065,- dan Belanja Modal : Rp. 14.881.800,-dengan Realisasi s/d Triwulan III 2022 Rp. 0, sisa Anggaran Rp. 14.881.800,- .Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal tersebut terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1 Program dan 7 Kegiatan 26 Sub Kegiatan) sebesar Rp. 8.846.597.328,- dengan realisasi sebesar : Rp. 5.075.126.597,- (57,37 %) sisa anggaran sebesar Rp. 3.771.470.731,- dan Program Wajib Non Pelayanan Dasar (5 Program dan 6 kegiatan 11 Sub Kegiatan) sebesar Rp. 1.738.957.951,- dengan realisasi sebesar : Rp. 930.979.468,- (53,54%) sisa anggaran sebesar Rp. 807.978.783.

Perkembangan alokasi dan penyerapan anggaran tahun 2015 s/d 2019 sebagaimana pada Gambar 2.7 berikut.

Gambar 2.7
Data Perkembangan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pada
DPMPSTSP Provinsi NTT Tahun 2018 s/d 2022




Alokasi Belanja Langsung/ Belanja 5 Program Urusan Wajib cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Alokasi Belanja Langsung Tahun 2019 sebesar Rp. 4.503.351.000 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp. 4.635.213.000 dan tahun 2017 : Rp. 4.908.920.000. Alokasi Belanja Langsung Tahun 2019 sebesar Rp. 4.503.351.000 dengan realisasi s/d Desember 2019 : Rp. Rp. 4.292.606.788 (95,32%), sisa anggaran Rp. 210.744.212 (4,68%). Belanja Langsung terdiri dari Belanja Langsung Rutin : Rp. 1.540.341.500 untuk membiayai 3 (tiga) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan, dengan realisasi anggaran s/d 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.479.167.230 (96,03%), sisa anggaran Rp. 61.174.230 (3,97 %) dan Belanja Langsung Urusan Wajib sebesar Rp. 2.963.009.500 untuk membiayai 1 (satu) program dan 21 (dua puluh

satu) kegiatan prioritas, dengan realisasi anggaran Rp. 2.813.439.558 (94,95%) dan sisa anggaran Rp. 149.569.942 (5,05%).

Alokasi Belanja Langsung pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 4.503.351.000,- realisasi Rp 4.292. 606.788,- (95,09 %) Belanja langsung dengan rincian Belanja Langsung Rutin SKPD (3 program dan 25 kegiatan) sebesar : Rp. 1.540.341.500,- dengan realisasi s/d Desember 2019 adalah Rp. 1.479.167.230,- (96,37 %) dan Belanja Langsung Urusan Wajib (4 program dan 8 kegiatan) sebesar Rp. 2.963.009.500,- dengan realisasi s/d Desember 2019 sebesar Rp. 2.813.439.558,- (94,75%). Data Perkembangan alokasi dan penyerapan anggaran belanja langsung tahun 2018 s/d 2022 (data sementara), sebagaimana pada Gambar 2.8 berikut:

Gambar 2.8
Data Perkembangan Alokasi dan Realisasi Belanja Langsung/ Belanja
5 Program Urusan Wajib Pada DPMPTSP Provinsi NTT
Tahun 2018 s/d 2022.



Alokasi Belanja Langsung/ Belanja 5 Program Urusan Wajib cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 Pagu Belanja Program Wajib Non Pelayanan Dasar (5 Program dan 6 kegiatan 10 Sub Kegiatan) sebesar Rp. 945.571.910,- dengan realisasi sebesar : Rp. 727.644.280,- (76,95%) sisa anggaran sebesar Rp. 217.928.230,-. sedangkan pada tahun 2022 pagu belanja Program Wajib Non Pelayanan Dasar (5 Program dan 6 kegiatan 11 Sub Kegiatan) sebesar Rp. 1.738.957.951,- dengan realisasi sebesar : Rp. 930.979.468,- (53,54%) sisa anggaran sebesar Rp. 807.978.783.

Pagu Anggaran 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai DPA Murni sebesar Rp. 10.585.555.579 kemudian dilakukan rasionalisasi pemotongan anggaran dalam DPPA (Perubahan Terakhir) pagu anggaran menjadi 10.138.042.030,- dengan realisasi s/d Bulan Desember Tahun 2022 sebesar : Rp. 8.436.650.354,-(83,22%) sisa dana sebesar : Rp. 1.701.391.676,- Sisa belanja yang paling besar dari Gaji dan Tunjangan ASN : Rp. 1.330.660.065 (78,21%) dari pagu Rp.6.951.490.000. Realisasi gaji : Rp. 5.620.829.935 (80,86%). **Hal ini dikarenakan adanya kebijakan untuk tidak dibayarkannya 4 (empat) bulan Tunjang Kinerja (TPP) PNS, karena kondisi keuangan daerah tidak memadai ini berlaku untuk semua perangkat daerah.** Selainnya sisanya diluar gaji : Rp.370.731.611 (21,79%), **hal ini juga terjadi karena adanya kebijakan pembatasan dan pembatalan pengajuan anggaran terakhir untuk beberapa item belanja kegiatan karena kondisi keuangan daerah yang tidak memadai.** Salah satu kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan adalah pembuatan klinik konsultasi penanaman modal, dengan anggaran sebesar : Rp. 99.232.050.

Pada tahun 2022 Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat alokasi dana APBN (Dekonsentrasi) pada :

- a. Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan Alokasi anggaran sebesar **Rp. 450.973.000,-** Adanya Refocusing Anggaran sebanyak Rp. 9.441.000,- Sehingga Sisa Anggaran **Rp. 441.532.000,-** Realisasi anggaran sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022 sebesar **Rp. 440.819.403 (99,83%), Sisa Anggaran : Rp. 712.597 (0,17%),**- Kegiatan : 1) Rapat konsinyering realisasi pelaksanaan penanaman modal; 2) Pemantauan dan perkembangan realisasi investasi (PMA dan PMDN).

Kegiatan : 1) Rapat Koordinasi Asistensi Penerapan PTSP Kabupaten/Kota Tahun 2022 ; 2) Monitoring dan Evaluasi Pembinaan PTSP Kab/Kota ; 3) Penyusunan Laporan & Rekomendasi

Keluaran/Output : 1) Tersedianya Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Rakor, 1 dokumen; 2) Tersedianya Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi Pembinaan PTSP Kabupaten/Kota, 1 dokumen; 3) Adanya pemeringkatan PTSP **Kategori Prima** ada 9 Kabupaten/Kota (Kota Kupang, Kabupaten Belu, Manggarai Barat, Ngada, Sumba Timur, TTU, TTS, Ende dan Kabupaten Kupang); ada 4 Kabupaten **Kategori Madya** (Kabupaten Sikka, Nagekeo, Sumba Barat dan Manggarai Timur); ada 5 Kabupaten **Kategori Pratama** (Rote Ndao, Flores Timur, Lembata, Alor dan Manggarai); dan 4 Kabupaten Kategori Terapan (Kabupaten Malaka, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, dan Sabu Raijua).

Hasil / Outcome : 1) Terciptanya kualitas pelayanan public terkait penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dan investasi yang optimal di Kabupaten/Kota; 2) Terciptanya pelayanan public terkait penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang mudah, murah,

akuntabel; dan 3) Terselenggaranya pelayanan public terkait penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang memberikan kemudahan berinvestasi.

- b. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal dan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV: dengan Alokasi anggaran sebesar **Rp. 291.410.000,- Realisasi s/d 31 Desember 2022 : Rp. 291.330.585 (99,97%), sisa anggaran : Rp. 79.415 (0,03%).**

Keluaran/Output : 1) Tersedianya laporan hasil rapat konsiyering, 1 dokumen; 2) Terpantaunya 40 perusahaan PMA dan PMDN di Kota Kupang dan 21 Kabupaten, 1 dokumen.

Hasil/Outcome : 1) Adanya 43 perusahaan yang menyampaikan LKPM ; 2) Tersedianya data realisasi investasi.

Alokasi anggaran tahun 2022 secara keseluruhan mengalami kenaikan jika dibandingkan dari tahun 2021 sebagaimana diuraikan pada Tabel T-C.24, naik sebesar 1,86%. Khusus untuk Belanja Operasi (belanja pegawai dan belanja barang dan jasa) mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun anggaran 2021, naik sebesar 2,07%. Kenaikan belanja lebih pada belanja gaji dan tunjangan PNS, tidak pada belanja program/kegiatan (5 program urusan wajib). Pagu anggaran naik namun realisasi belanja jika diperbandingkan tahun 2022 dengan 2021 mengalami penurunan. Tingkat penurunan realisasi mencapai 11,13%, khusus untuk belanja barang dan jasa realisasinya mengalami kenaikan mencapai 38,42%. Belanja Modal pada tahun 2022 tidak direalisasikan sama sekali karena kegiatannya dialokasikan pada perubahan anggaran dan adanya pengajuan tidak disetujui oleh Badan Keuangan Daerah karena kondisi keuangan daerah yang tidak memadai.

Belanja yang banyak tidak terserap yaitu Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan), khususnya tunjangan kinerja pegawai untuk 4 (empat) tidak dibayar karena kondisi keuangan daerah yang tidak memadai.

Faktor – faktor yang mempengaruhi, adalah : adanya evaluasi internal setiap bulan terhadap realisasi pelaksanaan program/kegiatan serta anggaran, penyelesaian administrasi pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu serta pengajuan TOR kegiatan dilakukan sesuai yang direncanakan.

Data pagu anggaran dan realisasi anggaran tahun 2021 dan 2022 sebagaimana pada Tabel T-C.24 berikut ini.

Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

Tahun 2021 – 2022

No	Uraian Belanja	Pagu Anggaran pada Tahun (Rp.)		Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.)		Ratio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran %	Realisasi %
	Belanja Daerah	9.952.631.957	10.138.042.030	9.493.188.778	8.436.650.354	95,38	83,21	1,86	-11,13
	Belanja Operasi	9.904.631.957	10.109.962.030	9.461.305.178	8.408.625.854	95,52	83,17	2,07	-11,13
	- Belanja Pegawai	7.632.078.000	7.041.580.000	7.427.090.819	5.620.829.935	97,31	79,82	-7,73	-24,31
	- Belanja Barang dan jasa	2.272.575.957	2.997.229.980	2.034.214.359	2.815.820.419	89,51	93,94	31,88	38,42
	Belanja Modal	47.978.000	99.232.050	31.883.600	0	66,45	0	106,82	-100
	Jumlah Belanja	9.952.631.957	10.138.042.030	9.493.188.778	8.436.650.354	95,38	83,21	1,86	-11,13

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra BKPM Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024; hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah (PD) pada 3 (tiga) tahun mendatang.

a. Analisis Renstra BKPM Republik Indonesia

Sesuai Renstra BKPM Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024 ada beberapa kebijakan sebagai faktor pendorong bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu di daerah, yaitu :

- Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah ;
- Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah;
- Meningkatkan *Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia dari peringkat 73 pada tahun 2019 menuju peringkat 40 pada tahun 2024;
- Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal ;
- Implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) serta dukungan penganggaran untuk pengawasan dan pemantauan perusahaan PMA dan PMDN.

Selanjutnya dalam Renstra BKPM Republik Indonesia juga memberikan target kepada Pemerintah Daerah, yaitu peningkatan realisasi nilai investasi. Tahun 2018 diberikan target realisasi investasi untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur Rp. 6,36 Triliun, realisasinya Rp. 6,09 Triliun atau capaiannya 95,75%; Tahun 2019 diberikan target realisasi investasi kepada Pemerintah Provinsi NTT adalah Rp. 7 Triliun realisasinya Rp. 7,23 triliun (140,70%), Tahun 2020 target nasional untuk Provinsi NTT, Rp. 4,43 Triliun, realisasi Rp. 4,29 Triliun

(96,84%), tahun 2021 targetnya Rp. 7,3 Triliun realisasi Rp. 5,75 Triliun (78,76%) dan tahun 2022 target realisasi investasi nasional untuk Provinsi NTT sebesar : Rp. 6,95 Triliun, realisasi Rp. 5,12 Triliun (73,73%).

b. Analisis Terhadap RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur

Adanya sejumlah arah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada sektor ekonomi dan infrastruktur penunjang (sebagai faktor pendorong) yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah DPMPTSP, yaitu :

- Arah kebijakan peruntukan dan pemanfaatan ruang;
- Penetapan kawasan strategis provinsi dan penetapan pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan strategis nasional. Ada beberapa kawasan strategis provinsi yang sudah dilakukan studi, seperti KSP Mena, KSP Kawasan Industri Maurole; KSP Mena (TTU – Belu); Kawasan Bolok. Hasil kajian ini menjadi bahan utama untuk melakukan penawaran potensi dan peluang investasi kepada para investor.
- Arah pengembangan transportasi yang terpadu antar moda.

Dengan adanya arahan peruntukan dan pemanfaatan ruang sangat dibutuhkan sekali untuk mengarahkan para investor pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang sehingga tidak menimbulkan masalah terkait dengan lokasi kegiatan investasi. Berkaitan dengan RTRW, masih banyak Kabupaten/Kota yang belum melakukan penyesuaian RTRW ini menjadi kendala bagi Dinas Penanaman Modal ketika mengarahkan para investor, termasuk rekomendasi izin lokasi termasuk masalah lahan juga masih banyak pengeluhan dari para investor.

c. Analisis Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sesuai dengan hasil KLHS yang ada Dinas Penanaman Modal dan PTSP tidak masuk dalam pemetaan instansi yang melakukan aktivitas langsung terhadap indikator yang diidentifikasi dalam KLHS. Secara umum aktivitas/kegiatan di

bidang penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan (PMA dan PMDN) yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pertambangan, pertanian, perindustrian tentunya berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran udara dan air khususnya pada kegiatan-kegiatan investasi yang sudah beroperasi, sehingga perlu dilakukan studi kelayakan lingkungan berupa AMDAL, UKL/UPL; selain itu ada potensi terjadinya konflik social terkait masalah lahan kegiatan investasi antara pemerintah dengan masyarakat dan antara pengusaha dengan masyarakat. Peran Dinas Penanaman Modal dan PTSP bersama instansi teknis terkait berkoordinasi memfasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan investasi baik terkait izin, lokasi/lahan, lingkungan dan lain-lain.

2.4.1 Tantangan

- a. Masih rendahnya daya saing investasi dibandingkan dengan Provinsi lain di Indoensia ;
- b. Masih adanya keluhan masyarakat dan pemohon terkait lamanya waktu proses perizinan dan pungutan liar ;
- c. Penerimaan masyarakat terhadap kehadiran kegiatan investasi belum begitu baik, sehingga perlu dilakukan edukasi dan pemahaman;
- d. Masalah status kepemilikan lahan yang potensial untuk investasi dan luasnya tidak memadai untuk usaha investasi dan tersebar ;
- e. Lamanya proses penyusunan dan pembahasan dokumen lingkungan hidup (AMDAL);
- f. Terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur penunjang kegiatan investasi (listrik, akses jalan, sarana mobilitas, akses internet).
- g. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya masih ada yang belum taat pada ketentuan yang berlaku dalam hal penyampaian laporan kegiatan penanaman modal;
- h. Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pelayanan perizinan di daerah;
- i. Masih banyak pelaku usaha yang belum memenuhi komitmen/ persyaratan dasar, seperti persetujuan lingkungan, kesesuaian

tata ruang (KKPR), persetujuan bangunan gedung (PBG), dan sertifikat laik fungsi.

2.4.2 Peluang

- a. Adanya dukungan kebijakan dan regulasi terkait penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Adanya dukungan regulasi yang memberikan insentif dan kemudahan dan kenyamanan kepada investor untuk berinvestasi;
- c. Adanya Kebijakan Pemerintah terkait penerapan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) bagi percepatan pelayanan perizinan yang efektif dan efisien;
- d. Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah perbatasan antar Negara, berbatasan langsung dengan Negara Demokratik Timor Leste dan Australia;
- e. Adanya kesepakatan untuk Pengembangan Kawasan Segitiga Emas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Timor Leste, Australia (Kupang – Dili – Darwin);
- f. Ditetapkannya Komodo-Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Premium Tingkat Nasional dan Internasional dari 10 (sepuluh) Destinasi Wisata Nasional;
- g. Masih banyak potensi sumber daya yang belum dikelola secara optimal;
- h. Besarnya minat investor luar negeri dan dalam negeri untuk berinvestasi di wilayah Nusa Tenggara Timur;
- i. Komitmen Pemerintah dalam mempromosikan potensi nasional dan daerah;
- j. Iklim investasi yang kondusif bagi calon investor untuk menanamkan modalnya di Nusa Tenggara Timur;
- k. Kesepakatan perdagangan bebas antarnegara dikawasan ASEAN semakin terbuka;
- l. Kesempatan kerjasama luar negeri yang semakin terbuka dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
- m. Ditetapkannya Nusa Tenggara Timur sebagai pensuplai kebutuhan Garam Nasional.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sedangkan isu strategis adalah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan penanaman modal pada organisasi perangkat daerah DPMPTSP Provinsi NTT di masa yang akan datang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

1. Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah (SDM, Sarana Prasarana Fasilitas Penunjang Lainnya)

Permasalahan kapasitas kelembagaan DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini, adalah sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya SDM aparatur baik jumlahnya maupun kualitas dan kapasitasnya;
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan;
- c. Belum tersedinya sistem geodatabase penanaman modal dan PTSP yang terintegrasi;
- d. Masih terbatasnya anggaran untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi pada Urusan Penanaman Modal sesuai kewenangan yang ada.

2. Permasalahan dalam Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat beberapa permasalahan saat ini sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal ;
2. Belum optimalnya pelaksanaan promosi potensi dan peluang investasi daerah;
3. Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
4. Belum semua jenis perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi menggunakan system pelayanan secara elektronik;
5. Belum semua pelaku usaha memahami penggunaan system OSS RBA ;
6. Perangkat Daerah teknis belum optimal melaksanakan tugasnya dengan baik;
7. Masih banyak pelaku usaha yang belum memenuhi komitmen/persyaratan dasar (kesesuaian tata ruang, persetujuan bangunan gedung, persetujuan lingkungan, dan sertifikat laik fungsi)
8. Terbatasnya anggaran untuk melakukan berbagai inovasi layanan secara *online* untuk pelayanan perizinan dan non perizinan.

T-B.35

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum terciptanya investasi yang berkualitas di Nusa Tenggara Timur.	1. Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal.	1. Deregulasi penanaman modal di Provinsi NTT belum optimal.
		2. Belum optimalnya pelaksanaan promosi potensi dan peluang investasi daerah.	2. Kualitas materi dan media promosi belum mampu menarik

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			dan menjangkau calon investor potensial akibat data pendukung promosi belum memadai
		3. Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal.	3. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui sistim Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik belum optimal.
2.	Belum optimalnya pelayanan perizinan	1. Belum semua jenis perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi menggunakan system pelayanan secara elektronik.	Belum adanya aplikasi yang dibangun.
		2. Sistem layanan OSS-RBA belum terintegrasi secara baik untuk beberapa sektor.	Belum dilakukan pembenahan/ penyesuaian regulasi di setiap sektor untuk mendukung sistem yang terintegrasi
		3. Perangkat Daerah teknis belum optimal melaksanakan	Pemahaman tentang tanggung jawab dan penggunaan hak

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		tugasnya dengan baik.	akses masih terbatas
		4. Masih banyak pelaku usaha yang belum memenuhi komitmen/persyaratan dasar.	Belum dilakukan penyesuaian Perda/Perkada sesuai regulasi yang terbaru (RTRW, RUPM, Pajak & Retribusi, dll) dan terbatasnya anggaran untuk survey/pemeriksaan lapangan dan pemantauan pemenuhan komitmen

3.2 Telaahan Terhadap Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan Program

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi NTT dalam RPJPD Timur Tahun 2005 – 2025 yaitu **“NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESSATUAN REPUBLIK INDONESIA** “dengan asumsi makmur, mencerminkan keterwakilan agenda pembangunan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, perempuan, anak dan pemuda) dengan indikator – indikator kualitas indeks pendapatan masyarakat; serta pembangunan ekonomi dan pariwisata, infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup, kelautan, perikanan dengan indikator – indikator ekonomi, infrastruktur dan lingkungan hidup yang terukur.

Untuk mencapai Visi tersebut ada 7 (tujuh) Misi Pemerintah Provinsi NTT dalam RPJPD Tahun 2005 – 2025, adalah :

- 1) Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila ;

- 2) Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global ;
- 3) Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum ;
- 4) Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan ;
- 5) Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan ;
- 6) Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat ;
- 7) Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim.

Dari 7 (tujuh) Misi yang ada 1 (dua) misi yang berkaitan erat dengan Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu **Misi 4** : Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan. Faktor – faktor pendorong pelayanan perangkat daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan investasi merupakan salah satu sektor yang mendorong untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.
- b. Memiliki potensi sumber daya alam yang dapat ditawarkan kepada para calon investor untuk dikelola dan dioptimalkan pemanfaatannya bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Adanya regulasi dan kebijakan pemerintah daerah terhadap kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, yang memberikan kemudahan berusaha bagi penanam modal (Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal serta pelayanan penerbitan dokumen perizinan yang bebas biaya atau tanpa pungut biaya.

Faktor – faktor penghambat pelayanan perangkat daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Belum dilakukannya reviu Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penanaman

Modal, karena tidak sesuai lagi dengan regulasi yang terbaru perkembangan daerah;

- b. Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- c. Belum semua Kabupaten/Kota melakukan Reviu RTRW sesuai regulasi terbaru PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (ada kaitannya dengan perizinan (Rekomendasi Kesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Darat dan Laut) ;
- d. Belum semua Kabupaten/Kota menetapkan peraturan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Bangunan Gedung ada kaitannya dengan perizinan persetujuan bangunan gedung pengganti IMB (Izin Membangun Gedung);
- e. Belum semua Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM);
- f. Adanya regulasi di daerah yang menetapkan target Pendapatan di Organisasi Perangkat Daerah yang mengurus Urusan Penanaman Modal dan PTSP ;
- g. Terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pelayanan sesuai standar yang ditetapkan, diantaranya kapasitas internet yang memadai;
- h. Adanya konflik penguasaan lahan antara masyarakat dengan pengusaha.

3.3. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Investasi/BKPM Republik Indonesia

3.3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, ada 3 (tiga) Kebijakan Pemerintah yang bersentuhan dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP, yaitu :

- 1) Meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia, diantaranya pemberian kemudahan berusaha, percepatan pelayanan perizinan berbasis elektronik ;

- 2) Pemberdayaan UMKM dan melakukan kemitraan usaha antara pemerintah, UMKM dan para para investor (amanat UU Citpta Kerja) ;
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
- 5) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

Faktor- Faktor Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah, yaitu :

- 1) Kebijakan ini sangat menguntungkan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Provinsi Kepulauan, letaknya sangat strategis berbatasan langsung dengan Negara Demokratik Timor Leste dan Australia, serta salah satu dari 10 (sepuluh) Destinasi Wisata Nasional ada di Nusa Tenggara Timur yaitu Destinasi Wisata Taman Nasional Komodo-Labuan Bajo Super Premium di Kabupaten Manggarai Barat.
- 2) Tentunya kebijakan tersebut diatas memberikan dampak bagi pengembangan potensi dan peluang kegiatan investasi yang sangat menjanjikan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 3) Adanya Paket Kebijakan Ekonomi yang ditetapkan Pemerintah mendorong minat para investor untuk berinvestasi di Indonesia (karena adanya kemudahan perijinan dan lain sebagainya seperti pemangkasan terhadap peraturan daerah yang menghambat kegiatan investasi, percepatan pelaksanaan berusaha (amanat Perpres Nomor 91 Tahun 2017) serta penerapan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik **Online Single Submission (OSS)**.

Faktor – Faktor Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah, yatu :

- 1) Belum dilakukan revisi terhadap Perda Rencana Tata Ruang Wlayah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai regulasi terbaru PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang (ini ada kaitannya dengan persyaratan dasar perizinan kesesuaian lokasi usaha dengan tata ruang (peruntukan ruang);
- 2) Masih ada regulasi di kabupaten/kota yang menetapkan target pendapatan pada DPMPTSP;

- 3) Belum dilakukan revisi Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal dan Perda Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- 4) Belum semua Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten/Kota.

3.3.2. Telaahan Terhadap Rencana Strategis Kementerian Investasi / BKPM Republik Indonesia

Selain itu secara teknis, ada 7 (tujuh) Arah Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Tahun 2020 – 2024 (Kebijakan BKPM RI) , yaitu 1) Perbaiki iklim penanaman modal; 2) Mendorong persebaran penanaman modal; 3) Pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi; 4) Penanaman modal yang berwawasan lingkungan; 5) Pemberdayaan UMKMK; 6) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif; 7) Promosi penanaman modal.

Sasaran yang ingin dicapai yaitu adanya lompatan percepatan pelayanan perizinan investasi dengan harmonisasi dan reformasi serta memangkas berbagai regulasi yang menghambat pelayanan dan kegiatan investasi; peningkatan jumlah investor (PMA dan PMDN) yang berinvestasi di Indonesia, peningkatan nilai realisasi investasi, perbaikan peringkat nilai Daya Saing dan Kemudahan Berusaha Indonesia dengan Negara-negara lain dan peningkatan nilai daya saing antar daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk daya saing inovasi dalam pelayanan perizinan daerah.

Faktor –factor pendorong pelayanan perangkat daerah, yaitu :

- 1) Adanya regulasi diterbitkan oleh Pemerintah Pusat yang mengatur tentang percepatan perizinan beusaha di daerah
- 2) Adanya penerapan pelayananperizinan beusaha terntegrasi secara elektronik system OSS dari Pusat sampai ke daerah sehingga para pelaku usaha dapat mengaksesnya di mana saja;
- 3) Adanya target realisasi investasi yang diberikan kepada masing-masing daerah Provinsi;
- 4) Adanya dukungan penganggaran melalui alokasi dana dekonsentasi dan DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal ;

- 5) Adanya program/ kegiatan Kementerian Investasi/BKPM RI yang lokasinya di Provinsi NTT

Faktor –faktor penghambat pelayanan perangkat daerah, yaitu :

- 1) Masih terbatasnya sarana dan prasarana fasilitas pelayanan;
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan promosi potensi dan peluang investasi yang dilakukan;
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian (pembinaan dan pengawasan) terhadap kegiatan penanaman modal baik PMA maupun PMDN.

3.3.3. Telaahan Terhadap Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 - 2025

Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal berdasarkan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 – 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur No: HK.13/V/2016 tentang RUPM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 – 2025. Khususnya untuk Tahap III Tahun 2021 – 2025 (Roadmap Implementasi RUPM Provinsi) adalah sebagai berikut :

- 1) Pemetaan lokasi pengembangan, baik yang merupakan kluster produksi, kluster pengolahan maupun yang merupakan kluster pemasaran, beserta infrastruktur dan sumber energi penunjang diseluruh wilayah NTT;
- 2) Pengembangan kawasan strategi pengembangan investasi antar Kabupaten/Kota dengan peningkatan koordinasi dan kerjasama yang intensif antar Daerah pemasok, pengolah dan pemasaran yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan sumber energi yang memadai;
- 3) Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*), kreatif dan inovatif sebagai motor penggerak alih teknologi dan pencipta terobosan dalam pengelolaan bahan mentah menjadi bahan baku industri besar/maju;
- 4) Promosi investasi yang mengarah pada penyaluran dan penggunaan bahan baku hasil pengolahan bahan mentah oleh pelaku usaha daerah;
- 5) Pemeliharaan kawasan produksi dasar guna kesinambungan ketersediaan bahan mentah melalui reboisasi dan revitalisasi

lahan/kawasan.

- 6) Mempersiapkan regulasi daerah yang mendukung dan mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energy;
- 7) Menjadikan NTT sebagai kawasan investasi ramah lingkungan.

Faktor –faktor pendorong pelayanan perangkat daerah, dari kebijakan RUPM Provinsi NTT Tahun 2016-2025, yaitu :

- 1) Adanya kebijakan pemetaan lokasi pengembangan kawasan untuk investasi ;
- 2) Adanya kebijakan untuk pembuatan regulasi daerah yang mendukung dan mendorong kegiatan penanaman modal;
- 3) Adanya kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki ketrampilan, inovatif, kreatif sebagai motor penggerak alih teknologi.

Faktor –factor penghambat pelayanan perangkat daerah, yaitu :

- 1) Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi, khususnya terkait (Road Map), belum optimal digunakan sebagai acuan untuk pengembangan penanaman modal dan penyusunan program/kegiatan;
- 2) Belum semua Kabupaten/Kota menyusun RUPM Kabupaten/Kota dan belum digunakan sebagai acuan dalam kebijakan pengembangan penanaman modal dan penyusunan program/kegiatan.

3.4. Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- a. **Tinjauan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur**, sebagai faktor pendorong SKPD, yaitu adanya sejumlah arah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada sektor ekonomi dan infrastruktur penunjang (sebagai faktor pendorong) yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta kebijakan dalam Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu :

- a) Penetapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu Kota Kupang adalah kawasan perkotaan yang berfungsi dan berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional; sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi dan sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.
- b) Penetapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu Soe (Kabupaten TTS), Kefamenanu (Kabupaten TTU), Ende (Kabupaten Ende), Ruteng (Kabupaten Manggarai) dan Labuan Bajo (Kabupaten Manggarai Barat), adalah kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN; sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.
- c) Penetapan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), yaitu Kalabahi (Kabupaten Alor), Atambua (Kabupaten Belu) dan Kefamenanu (Kabupaten TTU), adalah kawasan perkotaan yang berfungsi dan berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga; berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga (Timor Leste dan Australia); sebagai simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya dan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan disekitarnya dan kegiatan investasi.
- d) Mengembangkan transportasi yang terpadu antar moda untuk menunjang distribusi dan koleksi barang, jasa dan manusia, kebijakan ini sejalan dengan adanya upaya dan dukungan penyediaan sarana angkutan dan fasilitas transportasi menuju dan dilokasi kegiatan investasi.

Faktor penghambat yang berkaitan dengan RTRW baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yaitu :

- 1) Berkaitan dengan Kawasan – Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh yang sudah ditetapkan dalam Perda RTRW belum ditindak lanjuti dengan pembuatan Rencana Detail/ Rinci Tata

Ruang Kawasan dan Rencana Zonasi Kawasan sehingga mengalami kesulitan bagi perangkat daerah terkait, termasuk penanaman modal (kelayakan ekonomis dan finansial potensi dan peluang investasi pada kawasan-kawasan tersebut. Dan sampai saat ini belum ada 1 (satu) kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan industri baru untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur, apalagi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah perbatasan Negara, bisa dibuat Kawasan Ekonomi Khusus Perbatasan Negara di Wini atau daerah perbatasan lainnya.

- 2) Belum semua Kabupaten/Kota melakukan Reviu RTRW sesuai regulasi terbaru PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (ada kaitannya dengan perizinan (Rekomendasi Kesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Darat dan Laut).

b. Tinjauan Terhadap Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 – 2026, pada Bidang Urusan Penanaman Modal , yaitu:

- a) Aktivitas/ kegiatan di bidang penanaman modal berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran udara dan air khususnya pada kegiatan-kegiatan investasi yang sudah beroperasi, sehingga perlu dilakukan studi kelayakan lingkungan berupa AMDAL, UKL/UPL;
- b) Menimbulkan konflik sosial terkait penggunaan lahan dan alih fungsi lahan untuk pembangunan dan perluasan usaha prasarana dan fasilitas kegiatan investasi.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka ditentukan isu – isu strategis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sebagai berikut :

1. Deregulasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan daerah belum optimal dilakukan ;
2. Pemetaan dan promosi potensi produk unggulan daerah yang layak dan bernilai investasi (proyek investasi) belum optimal ;

3. Kegiatan penanaman modal masih belum dirasakan manfaatnya bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat ;
4. Optimalisasi penerapan dan pelaksanaan System pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik **Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)** baik sub system pelayanan perizinan maupun sub system pengawasan;
5. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal belum berdampak cukup signifikan pada peningkatan realisasi investasi.
6. Kualitas SDM aparatur dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas penunjang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan belum memadai.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sedangkan sasaran pembangunan disusun untuk mencapai tujuan strategis yang menunjukkan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan dan selanjutnya menjadi dasar penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan Urusan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Berdasarkan Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025 yaitu **“Nusa Tenggara Timur Yang Maju, Mandiri, Adil, dan Makmur Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”** dan Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025, serta Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pelaksanaan penanaman modal dan PTSP Tahun 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dan target Nasional dan Daerah (RPD Provinsi NTT 2024-2026).

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Berdasarkan telaahan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026, maka ada 2 (dua) tujuan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP yaitu **Tujuan (1) RPD : Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, dan berkeadilan social**, dengan **Sasaran :**

- 1) Tumbuhnya ekonomi daerah;
- 2) Terciptanya lapangan kerja ;
- 5)

Meningkatkan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah **dan Tujuan (4) : Mewujudkan birokrasi yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif**, dengan **Sasarannya** : Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Dan berdasarkan isu strategis dan permasalahan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta faktor – faktor kunci keberhasilan, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan.
- 2) Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkualitas, efektif dan efisien.

4.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan ukuran spesifik yang menjelaskan sejauhmana tujuan tersebut dapat tercapai dalam kurun waktu yang ada. Ada beberapa sasaran dalam rencana pembangunan daerah (RPD) Provinsi NTT yang bersesuaian dengan tujuan dan tugas pokok DPMPTSP, yaitu Sasaran : 1) Tumbuhnya ekonomi daerah; 2) Terciptanya lapangan kerja ; 5) Meningkatkan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah dan Sasaran : Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Dalam pencapaian tujuan tersebut diatas, DPMPTSP menetapkan sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2024 – 2026, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya realisasi investasi.
2. Terwujudnya kepuasan layanan perizinan dan nonperizinan.

Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	SATUAN	TAHUN DASAR 2022	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 1 RPD : Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, dan berkeadilan social									
Sasaran : 1) Tumbuhnya ekonomi daerah; 2) Terciptanya lapangan kerja ; 5) Meningkatkan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah									
1.	Meningkatnya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan.	Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi	Rp	5,1 Triliun	5,3	5,7	6,2	17,2
			Laju pertumbuhan PMDN	%	-	0,7	0,7	0,7	0,7
			Laju pertumbuhan PMA	%	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Tujuan 4 RPD : Mewujudkan birokrasi yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.									
Sasaran : Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.									
2.	Mewujudkan pelayanan perizinan dan	Terwujudnya kepuasan layanan perizinan dan nonperizinan	Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	%	132,52	100	100	100	100
			Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan	Izin	6.626	5.000	5.000	5.000	5.000


non perizinan yang berkualitas, efektif dan efisien.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	93	95	95	95	95
	Jumlah inovasi layanan	Inovasi	2	1	1	1	3
	Nilai reformasi birokrasi	Nilai	90,78	91	92	93	94
	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	79,75	81	82	83	85

4.2. Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas (alignment). Cascading Kinerja Sasaran pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT, adalah sebagaimana pada Gambar 4.1 berikut.

Gambar 4.1

Cascading Kinerja Sasaran DPMPTSP Provinsi NTT



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Melakukan identifikasi faktor – faktor internal (kekuatan dan kelemahan) perangkat daerah DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini serta mengidentifikasi faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang mempengaruhi pencapaian kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur pada masa yang akan datang. Untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan menggunakan analisis **SWOT** (**Strength** / Kekuatan, **Weakness** / Kelemahan, **Opportunity** / Peluang dan **Treats** / Ancaman).

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Dilakukan dengan pencermatan (*scanning*) terhadap lingkungan internal DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kekuatan/Strenght (S)

1. Adanya Struktur Kelembagaan DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur serta uraian tugas pokok dan fungsi yang jelas ditetapkan dengan Perda dan Pergub;
2. Adanya kebijakan dan regulasi;
3. Tersedianya SDM aparatur yang memadai;
4. Tersedianya sistem informasi dan layanan *online berbasis TIK* serta sarana dan prasarana penunjang;
5. Tersedianya anggaran;
6. Nomenklatur kelembagaan sama antara Provinsi dengan Kab/Kota.

Kelemahan/ Weakness (W)

1. Gedung kantor yang ada belum memadai sebagai institusi penyelenggara pelayanan publik.
2. Disiplin pegawai masih rendah.
3. Pengelolaan data dan system informasi belum optimal.
4. Distribusi beban kerja belum merata.

5. Keterampilan dan pengetahuan aparaturnya terkait tugas dan fungsinya masih kurang memadai.
6. Durasi waktu penerbitan dokumen izin masih ada yang belum sesuai waktu yang ditetapkan.
7. Terbatasnya alokasi anggaran.

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

Melakukan identifikasi terhadap faktor – faktor eksternal yang datangnya dari luar baik sebagai pendorong maupun penghambat terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah.

Peluang/Oppportunity (O) :

1. Letak wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah perbatasan negara, berbatasan langsung dengan Negara Demokratik Timor Leste dan Negara Australia.
2. Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai pemasok kebutuhan garam nasional.
3. Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu destinasi wisata super premium (Komodo – Labuan Bajo).
4. Memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan.

Ancaman /Threats (T) :

1. Lahan yang terbatas dan adanya konflik penggunaan lahan.
2. Terbatasnya infrastruktur pendukung kegiatan investasi (jalan, sarana dan prasarana transportasi, listrik dan akses internet).
3. Adanya pengaduan masalah pelayanan perizinan.
4. Masyarakat belum merasakan manfaatnya terhadap kegiatan investasi.
5. Penggunaan tenaga kerja dari luar wilayah NTT atau non lokal.

Tabel 5.2 Analisa SWOT

<p>Internal</p> <p>Eksternal</p>	<p>Strenght / kekuatan (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya Struktur Kelembagaan serta uraian tugas pokok dan fungsi yang jelas ditetapkan dengan Perda dan Pergub; Adanya kebijakan dan regulasi; Tersedianya SDM aparatur yang memadai; Tersedianya system informasi dan layanan online serta sarana dan prasarana penunjang; Tersedianya anggaran ; Nomenklatur kelembagaan sama antara Provinsi dengan Kab/Kota. 	<p>Kelemahan (Weakneses)</p> <ol style="list-style-type: none"> Gedung kantor yang ada belum memenuhi standar pelayanan Disiplin pegawai masih rendah. Pengelolaan data dan system informasi belum optimal. Distribusi beban kerja belum merata. Keterampilan dan pengetahuan aparatur terkait belum memadai. Durasi waktu penerbitan dokumen izin masih ada yang belum sesuai SOP yang ditetapkan. Terbatasnya anggaran.
	<p>Peluang (Opportunitis)</p> <p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> Letak wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah perbatasan negara, berbatasan langsung dengan Negara Demokratik Timor Leste dan Negara Australia. Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai pensuplai kebutuhan garam nasional. Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu 	<p>Strategi S-O:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan koordinasi antar provinsi, kabupaten /kota serta dengan berbagai instansi terkait dalam fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan investasi (S1,S6, O1,O2). Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik minat para calon investor berinvestasi di wilayah Nusa Tenggara Timur (S2,S4,O1,O2,O3,O4).

<p>destinasi wisata nasional dan dunia.</p> <p>4. Memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan</p>	<p>3) Mengembangkan potensi dan peluang investasi unggulan daerah (S2,S5, O3,O4)</p>	<p>baik SDM, sarana prasarana dan fasilitas penunjang pelayanan (W2,W3,W4, W7, O1,O2,O3,O4).</p>
<p>Tantangan (Threats)</p> <p>1. Lahan yang terbatas dan adanya konflik penggunaan lahan.</p> <p>2. Terbatasnya infrastruktur pendukung kegiatan investasi (jalan, sarana dan prasarana transportasi, listrik dan akses internet).</p> <p>3. Adanya pengaduan masalah pelayanan perizinan.</p> <p>4. Masyarakat belum merasakan manfaatnya terhadap kegiatan investasi.</p> <p>5. Penggunaan tenaga kerja dari luar wilayah NTT atau non lokal.</p>	<p>Strategi S – T:</p> <p>1) Mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan masyarakat sebagai penyertaan modal dengan sistem pembagian hasil secara proposional (S1,S2, T1,4).</p> <p>2) Memfasilitasi para investor untuk membangun kemitraan investasi dengan UMKM dan masyarakat (S2,S3,S4,O4,O5)</p> <p>3) Meningkatkan jejaring dan kerjasama investasi dengan pihak swasta, dunia usaha dan masyarakat serta dengan pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri (S1, S2, S5, T2, T3).</p>	<p>Strategi W – T:</p> <p>1) Mengembangkan berbagai inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan dalam mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien (W6,W7,O1,O3.</p> <p>2) Meningkatkan kualitas ketersediaan sumberdaya yang ada baik SDM, sarana prasarana dan fasilitas penunjang pelayanan (W2,W3,W4,W5,O1,O2 , O5).</p>

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut di atas maka Strategi yang dapat digunakan untuk 3 (tiga) tahun ke depan dalam rangka pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran kinerja perangkat daerah, adalah sebagai berikut :

1. Memberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Provinsi NTT.
2. Meningkatkan efektifitas strategi dan upaya promosi investasi.
3. Mengoptimalkan pelayanan Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
5. Mengembangkan berbagai inovasi pelayanan perizinan daerah dalam mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien.
6. Meningkatkan kualitas ketersediaan sumberdaya yang ada baik SDM, sarana prasarana dan fasilitas penunjang pelayanan.

1.2. Arah Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Berdasarkan kondisi saat ini dan tantangan yang dihadapi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam upaya meningkatkan minat dan realisasi investasi, maka arah kebijakan pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan harmonisasi, sinkronisasi dan deregulasi kebijakan Penanaman Modal.
- 2) Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Nusa Tenggara Timur.
- 3) Meningkatkan dukungan sumber daya untuk mengoptimalkan pelayanan Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- 4) Melakukan fasilitasi penanaman modal melalui pembinaan dan pengawasan.
- 5) Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- 6) Mengembangkan inovasi pelayanan berbasis elektronik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 7) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur dalam pelaksanaan tugas pelayanan.
- 8) Mengembangkan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pelayanan.

Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal berdasarkan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016–2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur No: HK.13/V/2016 tentang RUPM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016–2025, khususnya untuk Tahap III Tahun 2023 – 2025, adalah sebagai berikut :

1. Mendorong pertumbuhan industri pengolahan berbahan dasar pangan guna peningkatan nilai ekonomis dan pemenuhan pasar regional.
2. Penyediaan infrastruktur yang menunjang distribusi dan pemasaran produksi guna pemenuhan kebutuhan lokal dan pasar.
3. Perluasan jaringan dan kemudahan penyaluran energi di sentra-sentra produksi guna mendukung peningkatan produksi.
4. Penyiapan pemetaan dan Promosi investasi khusus di bidang eksplorasi, budidaya dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perairan darat.
5. Pemetaan dan pengembangan komoditi perdagangan khususnya pada lahan-potensial yang mendukung konservasi lingkungan.
6. Pengembangan investasi di bidang pertambangan dan galian dengan memperhatikan perlindungan lingkungan hidup.
7. Peningkatan kapasitas dan produktivitas usaha ekonomi kreatif melalui peningkatan usaha, permodalan dan pendampingan guna peningkatan nilai ekonomis produk.
8. Pengenalan dan pembinaan sadar wisata dan pembukaan lokasi wisata yang belum dikelola.
9. Pengembangan investasi jasa produksi yang menunjang peningkatan produktivitas sentra-sentra perekonomian.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD yang berkaitan dengan Urusan Penanaman Modal maka dirumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, adalah sebagaimana pada Tabel T-C.26 berikut.


Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan 1 RPD : Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, dan berkeadilan social						
Sasaran : 1) Tumbuhnya ekonomi daerah; 2) Terciptanya lapangan kerja ; 5) Meningkatkan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah.						
No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
				2024	2025	2026
1	Meningkatnya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan	1. Meningkatkan realisasi investasi	1. Memberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Provinsi NTT	1. Melakukan harmonisasi, sinkronisasi dan deregulasi kebijakan Penanaman Modal.	1. Melakukan harmonisasi, sinkronisasi dan deregulasi kebijakan Penanaman Modal	1. Melakukan harmonisasi, sinkronisasi dan deregulasi kebijakan Penanaman Modal .
			2. Meningkatkan efektifitas strategi dan upaya promosi investasi.	2. Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Nusa Tenggara Timur.	2. Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Nusa Tenggara Timur	2. Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Nusa Tenggara Timur .
			3. Mengoptimalkan pelayanan Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3. Meningkatkan dukungan sumber daya untuk mengoptimalkan pelayanan Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3. Meningkatkan dukungan sumber daya untuk mengoptimalkan pelayanan Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi	3. Meningkatkan dukungan sumber daya untuk mengoptimalkan pelayanan Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi
			4. Meningkatkan koordinasi dan	4. Melakukan fasilitasi penanaman modal melalui	4. Melakukan fasilitasi	4. Melakukan fasilitasi penanaman modal

			sinkronisasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal.	pembinaan dan pengawasan secara terkoordinasi terhadap pelaku usaha dan kegiatan usaha.	penanaman modal melalui pembinaan dan pengawasan secara terkoordinasi terhadap pelaku usaha dan kegiatan usaha.	melalui pembinaan dan pengawasan secara terkoordinasi terhadap pelaku usaha dan kegiatan usaha.
Tujuan 5 RPD : Mewujudkan birokrasi yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Sasaran : Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.						
Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkualitas, efektif dan efisien.	2. Terwujudnya kepuasan layanan perizinan dan nonperizinan	1. Mengembangkan berbagai inovasi pelayanan perizinan daerah dalam mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien.	1. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. 2. Mengembangkan inovasi pelayanan berbasis elektronik dan non elektronik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.	a. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. 3. Mengembangkan inovasi pelayanan berbasis elektronik dan non elektronik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.	1. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. 2. Mengembangkan inovasi pelayanan berbasis elektronik dan non elektronik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.	
		2. Meningkatkan kualitas ketersediaan sumberdaya yang ada baik SDM, sarana prasarana dan fasilitas penunjang pelayanan.	1. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur dalam pelaksanaan tugas pelayanan. 2. Mengembangkan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pelayanan.	4. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur dalam pelaksanaan tugas pelayanan. 5. Mengembangkan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pelayanan..	1. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur dalam pelaksanaan tugas pelayanan. 2. Mengembangkan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pelayanan.	

Gambar 5.1

**Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah Antara Rencana
Pembangunan Daerah & Renstra Perangkat Daerah**



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan Prioritas

Secara konseptual program adalah rangkaian upaya operasional (kegiatan) yang memuat prinsip-prinsip pendekatan secara sistimatis dan konseptual dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas sebagai operasionalisasi dari program yang mempunyai jangka waktu, lokasi, masukan (personel, anggaran, material), alokasi tanggung jawab dan keluaran (produk) yang spesifik, baik fisik maupun non fisik. Berdasarkan program dan kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026 ada 6 (enam) program prioritas pada Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang wajib dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahun yang akan datang.

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026, Program Prioritas Perangkat Daerah untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur ada 6 (enam) program prioritas , yaitu : 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ; 2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 3) Program Promosi Penanaman Modal ; 4) Program Pelayanan Penanaman Modal ; 5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ; 6) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2024 - 2026, yaitu 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 8 (delapan) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan. Ada 5 (lima) Program Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, yaitu : 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal ; 2) Program Promosi Penanaman Modal ; 3) Program Pelayanan Penanaman Modal ; 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ; 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Yang terdiri dari 7 (tujuh)

kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan. Rincian Program, kegiatan dan sub kegiatan, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam 8 (delapan) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD ;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD ;
 - d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD ;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD ;
 - b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
 - a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ;
 - b. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian ;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ;
 - e. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor ;

- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ;
 - e. Penyediaan Bahan/ Material ;
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu ;
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ;
 - h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ;
 - i. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, adalah terdiri dari beberapa sub kegiatan, sebagai berikut :
- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ;
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ;
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ;
 - c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah

Provinsi, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal ;
 - b. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- b. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
- a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi ;
 - b. Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi.

3. Program Promosi Penanaman Modal

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi ;
 - b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
 - a. Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
 - c. Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, adalah sebagai berikut

- a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
 - a. Pengawasan Penanaman Modal;
 - b. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya;
 - c. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha;

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
 - a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

6.2. Indikatif Pembiayaan

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran telah dijabarkan strategi dan kebijakan untuk mencapinya, yang selanjutnya dirumuskan ke dalam program prioritas dan secara operasional dilakukan melalui kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan. Untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan prioritas dibutuhkan dana untuk membiayainya baik dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, APBN (Dekonsentrasi dan DAK) BKPM RI dan Kementerian Dalam Negeri serta sumber pembiayaan lainnya.

Berdasarkan pagu anggaran yang ditetapkan dalam RPD untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Penanaman Modal sangat tidak memadai (**Bab 6 RPD, Tabel 6.4. Program Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif**). Sesuai data pagu anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Penanaman Modal setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan, pagu indikatif untuk Urusan Penanaman Modal untuk 5 (lima) Program Urusan Wajib, Tahun 2024 Rp. 1.084.651.173, Tahun 2025 : Rp. 1.060.032.808 dan Tahun 2026 pagu indikatifnya : Rp. 1.097.164.839. Sedangkan untuk Program Urusan Penunjang (kegiatan rutin kantor, gaji dan tunjangan pegawai, tenaga PTT) untuk Tahun 2024 : Rp. 7.487.975.873, Tahun 2025 : Rp. 7.318.021.031 dan Tahun 2026 : Rp. 7.574.364.965. Dari pagu anggaran ini sangat tidak memadai untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran serta target kinerja yang direncanakan, khususnya untuk rencana realisasi investasi dan jumlah investor yang berinvestasi dan menanamkan modalnya di Provinsi NTT. Rencana nilai realisasi investasi yang akan termuat dalam Rencana Pembangunan (RPD) Provinsi NTT pada Bab 8 terkait Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaran Urusan Pemerintah Daerah, khususnya terkait Urusan Penanaman Modal.

Jika dilihat tren alokasi anggaran Belanja Langsung/5 (lima) Program Urusan Wajib untuk periode tahun 2018 – 2023 cenderung mengalami penurunan. Tahun 2018 anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.110.557.000, tahun 2019 sebesar Rp. 4.503.351.000 dan tahun 2020 menurun menjadi Rp. 2.386.560.520. Tahun anggaran 2020 anggaran belanja langsung menurun drastis karena adanya pandemi covid 19, sehingga banyak kegiatan dan anggaran yang dipending untuk penanganan covid 19. Pada tahun 2021 Pagu Belanja Program Wajib Non Pelayanan Dasar (5 Program) sebesar Rp. 945.571.910,- dan pada tahun 2022 pagu belanja Program Wajib Non Pelayanan Dasar (5 Program dan 6 kegiatan 11 Sub Kegiatan) sebesar Rp. 1.738.957.951,- lebih banyak dari alokasi dana DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal dari Kementerian Investasi sebesar Rp. 820.000.000. Pada tahun 2023 Pagu Belanja Program Wajib Non Pelayanan Dasar (5 Program) : Rp. 1.108.454.480, dengan

rincian bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal sebesar Rp. 968.400.00.

Alokasi anggaran yang bersumber APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ada sangat tidak memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan, sasaran serta indikator kinerja RPD pada Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sehingga dibutuhkan dukungan dana dari sumber pembiayaan lain untuk mendanai program dan kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian target diantaranya melalui alokasi dana APBN (Dekonsentrasi dan DAK) serta sumber pembiayaan lainnya. Alokasi anggaran APBN diharapkan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun yang akan datang untuk mendukung pencapaian program dan kegiatan prioritas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk rincian rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan indikator kinerja sebagaimana disampaikan pada **Lampiran 1 Tabel 6.1 atau Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.**

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENANAMAN
MODAL

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2005 – 2025 serta tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah pada urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menetapkan indikator-indikator kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan perangkat daerah dalam 3 (tiga) tahun ke depan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program/kegiatan (output) setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Penetapan kinerja didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026 serta indikator kinerja lainnya yang terukur. Adapun indikator kinerja yang ingin dicapai pada Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah sebagai berikut :

1. Nilai realisasi investasi ;
2. Laju pertumbuhan PMDN ;
3. Laju pertumbuhan PMA ;
4. Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP ;
5. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ;
6. Jumlah inovasi layanan ;
7. Nilai Reformasi Birokrasi ;
8. Nilai Akuntabilitas Kinerja.

Sesuai dengan indikator-indikator kinerja yang ditetapkan, rencana capaian target kinerja 3 (tiga) tahun dan akhir periode RPD pada Urusan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana diuraikan pada pada Tabel T-C.28 berikut :

Tabel T- C.28

Indikator Kinerja DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 2022	2024	2025	2026	
Tujuan RPD : Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, dan berkeadilan social Sasaran : 1) Tumbuhnya ekonomi daerah; 2) Terciptanya lapangan kerja ; 5) Meningkatkan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah.							
1.	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Triliun	5,1	5,3	5,7	6,2	17,2
2.	Laju pertumbuhan PMDN	%	-	0,7	0,7	0,7	0,7
3.	Laju pertumbuhan PMA	%	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Tujuan RPD : Mewujudkan birokrasi yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Sasaran : Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.							
4.	Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	%	132,52	100	100	100	100
5.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	93	95	95	95	95
6.	Jumlah inovasi layanan	inovasi	2	1	1	1	3
7.	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	90,78	91	92	93	94
8.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	79,75	81	82	83	85

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyusunan rencana kerja tahunan, program dan kegiatan serta pelaporan kinerjanya dalam Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

AR

Kupang, 14 Februari 2023

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

TTD

Semuel Halundaka, S.IP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19660226 199903 1 002

W GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *f*

RE **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

**TABEL T-C.27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
						Tahun 1 - 2024		Tahun 2 - 2025		Tahun 3 -2026		Target Kinerja	RP.			Target Kinerja	RP.	Target Kinerja	RP.
						Target Kinerja	RP.	Target Kinerja	RP.	Target Kinerja	RP.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP							9.623.379.709		9.466.261.345		9.608.143.375		28.697.784.429						
NON URUSAN							8.538.728.536		8.406.228.536		8.515.978.536		25.460.935.608						
Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan administrasi perkantoran	Terselenggaranya program penunjang urusan pemerintahan daerah	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan pemerintahan daerah	1	90%	8.538.728.536	90%	8.406.228.536	90%	8.515.978.536	90%	25.460.935.608	DPMPTSP					
	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja		5 dokumen	140.000.000	5 dokumen	146.000.000	5 dokumen	160.600.000	15 dokumen	446.600.000	Sekretariat	Kota Kupang				
	Tersusunnya Dokumen perencanaan perangkat daerah	01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	40.000.000	3 dokumen	40.000.000	3 dokumen	44.000.000	9 dokumen	124.000.000	Sub Bagian PDE	Kota Kupang				
	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	11.000.000	2 dokumen	12.100.000	6 dokumen	33.100.000	Sub Bagian PDE	Kota Kupang				
	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja	01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	8 laporan	15.000.000	8 laporan	15.000.000	8 laporan	16.500.000	24 laporan	46.500.000	Sub Bagian PDE	Kota Kupang				
	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	75.000.000	3 laporan	80.000.000	3 laporan	88.000.000	9 laporan	243.000.000	Sub Bagian PDE	Kota Kupang				
	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan		12 dokumen	6.748.728.536	12 dokumen	6.748.728.536	12 dokumen	6.750.228.536	12 dokumen	20.247.685.608	Sekretariat	Kota Kupang				
	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 ASN	65 orang/ bulan	6.733.728.536	65 orang/ bulan	6.733.728.536	65 orang/ bulan	6.733.728.536	65 orang/ bulan	20.201.185.608	Sub Bagian Keuangan	Kota Kupang				
	Tersedianya laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	15.000.000	12 laporan	15.000.000	12 laporan	16.500.000	36 laporan	46.500.000	Sub Bagian Keuangan	Kota Kupang				
	Terselenggaranya administrasi barang milik daerah	01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah		1 laporan	10.000.000	1 laporan	11.000.000	1 laporan	12.100.000	3 laporan	33.100.000	Sekretariat	Kota Kupang				
	Tersedianya rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.500.000	1 dokumen	6.050.000	3 dokumen	16.550.000	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kota Kupang				
	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.500.000	1 laporan	6.050.000	3 laporan	16.550.000	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kota Kupang				
	Terselenggaranya administrasi kepegawaian	01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi kepegawaian		2 dokumen	65.000.000	2 dokumen	69.500.000	2 dokumen	76.450.000	6 dokumen	210.950.000	Sekretariat	Kota Kupang				
	Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	11.000.000	3 dokumen	31.000.000	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kota Kupang				
	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	11.000.000	3 dokumen	31.000.000	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kota Kupang				
	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	3 orang	15.000.000	3 orang	16.500.000	3 orang	18.150.000	9 orang	49.650.000	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kota Kupang				
	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	30 orang	15.000.000	30 orang	16.500.000	30 orang	18.150.000	90 orang	49.650.000	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kota Kupang				
	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	10 orang	15.000.000	10 orang	16.500.000	10 orang	18.150.000	30 orang	49.650.000	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kota Kupang				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 1 - 2024		Tahun 2 - 2025		Tahun 3 - 2026		Target Kinerja	RP.		
						7	8	9	10	11	12	13	14		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							1.084.651.173		1.060.032.809		1.092.164.839		3.236.848.821		
1) Meningkatkan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya Realisasi investasi	18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang menanamkan modal	30%	5%	200.463.142	5%	150.907.901	5%	150.745.374	45%	502.116.417	DPMPTSP	
	Tersedianya ketetapan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi	02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	50.745.374	3 dokumen	250.745.374	Bidang Pengembangan Iklim PM	Kota Kupang & 21 Kabupaten
	Ditetapkannya kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	-	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	50.000.000	dokumen	-	2 dokumen	150.000.000	Seksi Pengembangan Potensi	Kota Kupang, Sikka, Manggarai Barat, Sumba Timur, dan Belu
	Terlaksananya kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	01.0002	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	-	kegiatan usaha	-	2 kegiatan usaha	50.000.000	2 kegiatan usaha	50.745.374	4 kegiatan usaha	100.745.374	Seksi Pengembangan Potensi	Kota Kupang
	Tersedianya peta potensi investasi Provinsi	02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Laporan penyediaan Peta Potensi Investasi		2 laporan	100.463.142	1 laporan	50.907.901	2 laporan	100.000.000	5 laporan	251.371.043	Bidang Pengembangan Iklim PM	Kota Kupang & 21 Kabupaten
	Tersusunnya peraturan daerah rencana umum penanaman modal daerah provinsi	02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal di Daerah	-	1 Dokumen	75.463.142	dokumen	-	1 dokumen	25.000.000	2 dokumen	100.463.142	Seksi Data dan Informasi	Kota Kupang
	Tersedianya peta potensi investasi dan peluang usaha provinsi	02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1) 1 dokumen ; 2) 1 dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 dokumen	50.907.901	1 dokumen	75.000.000	3 dokumen	150.907.901	Seksi Data dan Informasi	Kota Kupang & 21 Kabupaten
Meningkatkan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya Realisasi investasi	18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase pertumbuhan calon investor yang mengurus ijin setiap tahun	60%	5,00%	195.705.136	5%	191.263.210	5%	197.962.994	75%	584.931.340	DPMPTSP	
	Terselenggaranya penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan promosi penanaman modal		2 kegiatan	195.705.136	2 kegiatan	191.263.210	2 kegiatan	197.962.994	6 kegiatan	584.931.340	Bidang Promosi Penanaman Modal	
	Tersusunnya peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal	01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	1) 1 paket ; 2) 4 dokumen	1 Dokumen	45.705.136	1 Dokumen	41.263.210	1 Dokumen	47.962.994	3 Dokumen	134.931.340	Seksi Pengembangan Promosi PM	4 wilayah (sumba, flores 1 dan 2 serta wayah timur)
	Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal provinsi	01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	2 perusahaan	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	6 Dokumen	450.000.000	Seksi Pelaksanaan Promosi PM	Jakarta, Surabaya, Bali, NTB, Kupang
Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkualitas, efektif dan efisien	Terwujudnya kepuasan layanan perizinan dan nonperizinan	18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	100%	100%	212.583.763	100%	210.028.446	100%	213.882.647	100%	636.494.856	DPMPTSP	Kota Kupang dan 21 Kab/Kota
	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan penanaman modal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi	04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Presentase Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		100%	212.583.763	100%	210.028.446	100%	213.882.647	100%	636.494.856	Bidang Pelayanan Terpadu	Kota Kupang dan 21 Kab/Kota
	Tersedianya pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik kewenangan daerah Provinsi	02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	5.571 izin (500 pelaku usaha)	500 Pelaku Usaha	77.583.763	500 Pelaku Usaha	65.028.446	500 Pelaku Usaha	65.882.647	500 Pelaku Usaha	208.494.856	Seksi Pelayanan Perizinan & Non Perizinan	Kota Kupang dan 21 Kab/Kota
	Terlaksananya pemantauan pemenuhan kepatuhan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal kewenangan daerah provinsi bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	1) 1000 rekomendasi teknis ; 2) 0	1.000 Kegiatan Usaha	110.000.000	1.250 Kegiatan Usaha	120.000.000	1.350 Kegiatan Usaha	123.000.000	1.647 Kegiatan Usaha	353.000.000	Substansi PTSP	Kota Kupang dan 21 Kab/Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 1 - 2024		Tahun 2 - 2025		Tahun 3 - 2026		Target Kinerja	RP.			Target Kinerja	RP.
						Target Kinerja	RP.	Target Kinerja	RP.	Target Kinerja	RP.						
1	Tersedianya layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan kewenangan daerah Provinsi	02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	1) 5 aduan ; 2) 4 dokumen	100 Orang	25.000.000	100 Orang	25.000.000	100 Orang	25.000.000	300 Orang	75.000.000	Substansi PTSP	Kota Kupang dan 21 Kab/Kota		
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/ insentif Daerah kewenangan daerah Provinsi bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	02.0009	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penelapan pemberian fasilitas/ insentif daerah kabupaten/ Kota	-	500 Kegiatan Usaha	-	500 Kegiatan Usaha	-	500 Kegiatan Usaha	-	500 Kegiatan Usaha	-	Substansi PTSP	Kota Kupang		
1) Meningkatkan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya Realisasi investasi	18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan	100%	100%	415.899.132	100%	457.833.252	100%	474.573.824	100%	1.348.306.208	DPMPTSP	Jakarta, Kota Kupang dan 21 Kabupaten		
	Terlaksananya pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan monitoring dan evaluasi Penanaman Modal		2 laporan	415.899.132	2 laporan	457.833.252	2 laporan	474.573.824	6 laporan	1.348.306.208	Substansi Penanaman Modal	Jakarta, Kota Kupang dan 21 Kabupaten		
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan pelaksanaan penanaman modal	80 perusahaan	100 Kegiatan usaha	70.899.132	110 Kegiatan Usaha	78.333.252	110 Kegiatan Usaha	84.573.824	110 Kegiatan Usaha	233.806.208	Substansi Penanaman Modal	Jakarta, Kota Kupang dan 21 Kabupaten		
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal bagi pelaku usaha	01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1) 22 kab/kota, 1 dokumen	350 Pelaku Usaha	175.000.000	350 Pelaku Usaha	192.500.000	350 Pelaku Usaha	200.000.000	350 Pelaku Usaha	567.500.000	Substansi Penanaman Modal	Kota Kupang dan 21 Kabupaten		
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan		100 Kegiatan Usaha	170.000.000	100 Kegiatan Usaha	187.000.000	100 Kegiatan Usaha	190.000.000	100 Kegiatan Usaha	547.000.000	Substansi Penanaman Modal			
Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkualitas, efektif dan efisien	Terwujudnya kepuasan layanan perizinan dan nonperizinan	18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi secara elektronik	61,38%	61,38%	60.000.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	165.000.000	DPMPTSP	Kota Kupang dan 21 Kabupaten		
	Terwujudnya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara Elektronik	61,38%	61,38%	60.000.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	165.000.000	Sekretariat	Kota Kupang dan 21 Kabupaten		
	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Profil, 1 dokumen	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	55.000.000	3 dokumen	60.000.000	Sekretariat	Kota Kupang dan 21 Kabupaten		

KUPANG, 14 FEBRUARI 2023
PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, ✓


Samuel Walundaka, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660226 199903 1 002